



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI FERNANDI Alias YUDI Bin SELANI ;**
2. Tempat lahir : Tebat Pulau, Kabupaten Rejang Lebong ;
3. Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 1 Februari 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Pulai Dusun I Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2017 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 19 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d tanggal 18 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 8 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 27 April 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 April 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. **INDRA SYAFRI, S.H. ;**
2. **HARDIANTO, S.H. ;**
3. **H. AH HAKIM KIRBI ISA, S.H. ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH REJANG LEBONG Curup, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.31 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 49/Pen.Pid/2018/PN.Crp tertanggal 5 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 29 Maret 2018 Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 Maret 2018 Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Fernando Als Yudi Bin Selani terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Bersama – sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Fernando Als Yudi Bin Selani dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu pemukul berbentuk bulat Panjang ;
 - sekitar 47 cm warna hitam kecoklatan ;
 - 1 (satu) kayu bekas sento warna hitam berbentuk segi empat Panjang sekitar 43 cm warna hitam coklat ;
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang kayu diikat karet ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan SAFAR warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol air kemasan merk aqua ukuran 1liter tempat air cabe yang dibungkus kantong plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) utas tali bekas sandang tas warna hitam ;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tambang warna merah panjang sekitar 1,5 meter ;
- 1 (satu) utas tali tambang warna merah panjang sekitar 1,4 meter terdapat simpul ikatan ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk advand hummer R-30 warna merah ;
- 1 (satu) lembar STNK dan satu BPKB asli sepeda motor honda revo absolut BD-3600-KK warna hitam lis putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban Kanada Als Nada Bin Ahmad Saidina :

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

-----Bahwa Terdakwa Yudi Fernando als yudi Bin Selani bersama-sama dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah),Suprin (Belum Tertangkap) dan adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah pengadilan negeri curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) berangkat dari Ds. Tebat Pulau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) tersebut menuju ke kebun korban, sekitar 20 (dua puluh) meter dekat pondok korban didekat pohon bambu terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berhenti untuk menunggu sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Berkas terpisah), , sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr suprin (belum tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Belum Tertangkap) tiba, kemudian sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan "Antarlah motor tu, tapi turunkan dulu botol isi air cabe tuh dalam plastik tuh", mendengar perkataan Suprin (Belum Tertangkap) tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil plastik isi botol air cabe dan di taruh dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) mendorong sepeda motor yang menuju ke pondok Terdakwa, dan mengambil sepotong kayu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari bawah pondok, setelah mengambil kayu kemudian Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) kembali ketempat sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) menunggu, kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung mengajak terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) dan Ari (berkas terpisah) menuju kearah pondok korban, sebelum pergi Terdakwa mengambil kembali botol berisi air cabe yang taruh didekat pohon bambu sebelumnya, lalu setelah itu sambil berjalan menuju kepondok korban sdr Suprin (Belum Tertangkap) menyuruh Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) untuk berjaga – jaga dibawah, lalu kemudian Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "DI, KAU NEGUR PINTUNYO, SAPO BUKAK PINTU SIRAM DENGAN AIR CABE", tiba diteras pondok korban Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa pegang di atas kursi dekat pintu kemudian air cabe didalam botol Terdakwa tuangkan di telapak tangan sebelah kanan, setelah air cabe Terdakwa tuangkan ditelapak tangan dan botolnya Terdakwa taruh didekat kayu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengetok pintu pondok sambil berkata "DA, DA,,, MINTA AIR PUTIH", saat itu dari dalam pondok ada yang menjawab "SIAPO", lalu dijawab oleh Suprin (Belum Tertangkap) " AKU, HERI", lalu dari dalam pondok menjawab lagi "DARI MANO", lalu dijawab lagi oleh Suprin (Belum Tertangkap) "KAMI DARI MBURU", tak

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama setelah itu korban membuka pintu dari dalam, ketika pintu terbuka lalu Terdakwa langsung menyiramkan air cabe yang Terdakwa tampung ditelapak tangan Terdakwa kearah muka korban tersebut, setelah Terdakwa siram lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan Terdakwa meraih kayu yang Terdakwa taruh diatas kursi dekat pintu dan langsung Terdakwa pukulkan ke bagian pundak sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersebut jatuh dan pingsan, pada saat bersamaan sdr suprin (belum tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) juga masuk kedalam pondok korban kemudian langsung menyerang 2 (dua) korban lain yang ada didalam pondok yang pada saat itu sedang berbaring dengan kepala bersandar di dinding, pada saat itu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung menyerang korban UJANG dengan cara dicekik pada bagian leher, sementara adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) menyerang korban ENDANG dengan cara menjerat leher korban ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, pada saat itu Terdakwa melihat korban ENDANG berontak lalu kemudian Terdakwa langsung memukul korban ENDANG tersebut dengan menggunakan kayu pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul lalu korban ENDANG tersebut langsung tersandar dibadan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) yang menjeratnya dengan menggunakan tali dari belakang tersebut, setelah itu Terdakwa membantu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) untuk mengikat korban UJANG, setelah mengikat korban UJANG kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) membantu adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) untuk mengikat korban ENDANG. Setelah ketiga korban tidak bergerak dan untuk korban UJANG dan ENDANG sudah dalam posisi terikat lalu kemudian Terdakwa, Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) mencari kunci sepeda motor didalam pondok tersebut, dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor di bawah tumpukan baju, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu pondok bawah dengan menggunakan kuncinya yang menyatu dengan kunci sepeda motor, setelah pintu pondok bawah terbuka lalu Terdakwa membuka kunci gembok yang terpasang pada cakram roda depan, setelah kunci gembok terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa dorong kehalaman pondok korban, pada saat bersamaan Sdr

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) turun dari pondok atas untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut ke arah jalan aspal, tiba di jalan aspal Sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Ari (berkas terpisah) "KAMU ANTAR MOTOR KITO KEDEPAN RUMAH TALANG AJAN, IDAK USAH GEDOR ORANG RUMAH, BESOK KITO KETEMU", lalu sdr Suprin (Belum Tertangkap) bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) pergi dengan membawa sepeda motor korban, sementara Terdakwa dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali ke pondok kebun Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba di pondok lalu Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) membawa kedua sepeda motor menuju ke rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) di Ds. Talang Ajan, tiba di depan rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) lalu kedua sepeda motor tersebut di letakkan di halaman rumah sdr Suprin (Belum Tertangkap), dan kemudian Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali ke rumah di Ds. Tebat Pulau dengan berjalan kaki ;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 478/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan korban atas nama Kanada mengalami, luka lecet dibawah mata sebelah kiri, pendarahan pada hidung dan jejas kemerahan pada leher diduga akibat kekerasan pada benda tumpul. Dan korban atas nama Ahmad Saidina Als Ujang Bin Samit berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 477/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukan bengkok pada wajah sebelah kanan, remuk pada tulang pipi sebelah kanan, remuk pada tulang hidung, beberapa gigi yang patah dan copot, pendarahan tidak aktif pada bibir, hidung dan telinga dan jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak ditemukan karena tidak diperiksa dalam, dan korban atas nama Endang Sunjaya Als Endang berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 476/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukannya iat seni dicelana dalam, bendangan pendarahan dan kebiruan pada kepala, pendarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri, lidah menjurul diantara gigi, jejas jeratan pada leher, jejas jeratan pada tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan terdapat luka sayat pada

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa Yudi Fernando als yudi Bin Selani bersama-sama dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah),Suprin (Belum Tertangkap) 4 dan adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah pengadilan negeri curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berangkat dari Ds. Tebat Pulau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) tersebut menuju ke kebun korban, sekitar 20 (dua puluh) meter dekat pondok korban didekat pohon bambu terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berhenti untuk menunggu sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Berkas terpisah), , sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr suprin (belum tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Belum Tertangkap) tiba, kemudian sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan "Antarlah motor tu, tapi turunkan dulu botol isi air cabe tuh dalam plastik tuh", mendengar perkataan Suprin (Belum Tertangkap) tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil plastik isi botol air cabe dan di taruh dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) mendorong sepeda motor yang menuju ke pondok Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepotong kayu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari bawah pondok, setelah mengambil kayu kemudian Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) kembali ketempat sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) menunggu, kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung mengajak terdakwa bersama adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) dan Ari (berkas terpisah) menuju kearah pondok korban, sebelum pergi Terdakwa mengambil kembali botol berisi air cabe yang taruh didekat pohon bambu sebelumnya, lalu setelah itu sambil berjalan menuju kepondok korban sdr Suprin (Belum Tertangkap) menyuruh Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) untuk berjaga – jaga dibawah, lalu kemudian Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "DI, KAU NEGUR PINTUNYO, SAPO BUKAK PINTU SIRAM DENGAN AIR CABE", tiba diteras pondok korban Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa pegang di atas kursi dekat pintu kemudian air cabe didalam botol Terdakwa tuangkan di telapak tangan sebelah kanan, setelah air cabe Terdakwa tuangkan ditelapak tangan dan botolnya Terdakwa taruh didekat kayu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengetok pintu pondok sambil berkata "DA, DA,,, MINTA AIR PUTIH", saat itu dari dalam pondok ada yang menjawab "SIAPO", lalu dijawab oleh Suprin (Belum Tertangkap) "AKU, HERI", lalu dari dalam pondok menjawab lagi "DARI MANO", lalu dijawab lagi oleh Suprin (Belum Tertangkap) "KAMI DARI MBURU", tak lama setelah itu korban membuka pintu dari dalam, ketika pintu terbuka lalu Terdakwa langsung menyiramkan air cabe yang Terdakwa tampung ditelapak tangan Terdakwa kearah muka korban tersebut, setelah Terdakwa siram lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan Terdakwa meraih kayu yang Terdakwa taruh diatas kursi dekat pintu dan langsung Terdakwa pukulkan ke bagian pundak sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersebut jatuh dan pingsan, pada saat bersamaan sdr suprin (belum tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) juga masuk kedalam pondok korban kemudian langsung menyerang 2 (dua) korban lain yang ada didalam pondok yang pada saat itu sedang berbaring dengan kepala bersandar di dinding, pada saat itu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung menyerang korban UJANG dengan cara dicekik pada bagian leher, sementara adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) menyerang korban ENDANG dengan cara menjerat leher korban

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, pada saat itu Terdakwa melihat korban ENDANG berontak lalu kemudian Terdakwa langsung memukul korban ENDANG tersebut dengan menggunakan kayu pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul lalu korban ENDANG tersebut langsung tersandar dibadan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) yang menjeratnya dengan menggunakan tali dari belakang tersebut, setelah itu Terdakwa membantu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) untuk mengikat korban UJANG, setelah mengikat korban UJANG kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) membantu adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) untuk mengikat korban ENDANG. Setelah ketiga korban tidak bergerak dan untuk korban UJANG dan ENDANG sudah dalam posisi terikat lalu kemudian Terdakwa, Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) mencari kunci sepeda motor didalam pondok tersebut, dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor di bawah tumpukan baju, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu pondok bawah dengan menggunakan kuncinya yang menyatu dengan kunci sepeda motor, setelah pintu pondok bawah terbuka lalu Terdakwa membuka kunci gembok yang terpasang pada cakram roda depan, setelah kunci gembok terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa dorong kehalaman pondok korban, pada saat bersamaan Sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) turun dari pondok atas untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut kearah jalan aspal, tiba dijalan aspal Sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Ari (berkas terpisah) "KAMU ANTAR MOTOR KITO KEDEPAN RUMAH TALANG AJAN, IDAK USAH GEDOR ORANG RUMAH, BESOK KITO KETEMU", lalu sdr Suprin (Belum Tertangkap) bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) pergi dengan membawa sepeda motor korban, sementara Terdakwa dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali ke pondok kebun Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba dipondok lalu Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) membawa kedua sepeda motor menuju ke rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) di Ds. Talang Ajan, tiba didepan rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) lalu kedua sepeda motor tersebut di letakkan dihalaman rumah sdr Suprin (Belum Tertangkap), dan kemudian

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali kerumah di Ds. Tebat Pulau dengan berjalan kaki.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 478/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan korban atas nama kanada mengalamai, luka lecet dibawah mata sebelah kiri, pendarahan pada hidung dan jejas kemerahan pada leher diduga akibat kekerasan pada benda tumpul. Dan korban atas nama ahmad saidina als ujang bin samit berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 477/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada wajah sebelah kanan, remuk pada tulang pipi sebelah kanan, remuk pada tulang hidung, beberapa gigi yang patah dan copot, pendarahan tidak aktif pada bibir, hidung dan telinga dan jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak ditemukan karena tidak diperiksa dalam, dan korban atas nama endang sunjaya als endang berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 476/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukannya iar seni dicelana dalam, bendangan pendarahan dan kebiruan pada kepala, pendarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri, lidah menjurul diantara gigi, jejes jeratan pada leher, jejes jeratan pada tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasn benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Lebih Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa Yudi Fernando als yudi Bin Selani bersama-sama dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah), Suprin (Belum Tertangkap) 4 dan adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah pengadilan negeri curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan,

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berangkat dari Ds. Tebat Pulau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) tersebut menuju ke kebun korban, sekitar 20 (dua puluh) meter dekat pondok korban didekat pohon bambu terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berhenti untuk menunggu sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Berkas terpisah), , sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr suprin (belum tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Belum Tertangkap) tiba, kemudian sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan "Antarlah motor tu, tapi turunkan dulu botol isi air cabe tuh dalam plastik tuh", mendengar perkataan Suprin (Belum Tertangkap) tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil plastik isi botol air cabe dan di taruh dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) mendorong sepeda motor yang menuju ke pondok Terdakwa, dan mengambil sepotong kayu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari bawah pondok, setelah mengambil kayu kemudian Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) kembali ketempat sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) menunggu, kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung mengajak terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) dan Ari (berkas terpisah) menuju kearah pondok korban, sebelum pergi Terdakwa mengambil kembali botol berisi air cabe yang taruh didekat pohon bambu sebelumnya, lalu setelah itu sambil berjalan menuju kepondok korban sdr Suprin (Belum Tertangkap) menyuruh Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) untuk berjaga – jaga dibawah, lalu kemudian Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "DI, KAU NEGUR PINTUNYO, SAPO BUKAK PINTU SIRAM DENGAN AIR CABE", tiba diteras pondok korban Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa pegang di atas kursi dekat pintu kemudian air cabe didalam botol Terdakwa tuangkan di telapak tangan sebelah kanan, setelah air cabe Terdakwa tuangkan ditelapak tangan dan botolnya Terdakwa taruh didekat kayu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengetok pintu pondok sambil berkata "DA, DA,,, MINTA AIR PUTIH", saat itu dari dalam pondok ada yang menjawab "SIAPO", lalu dijawab oleh Suprin (Belum Tertangkap) "

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU, HERI", lalu dari dalam pondok menjawab lagi "DARI MANO", lalu dijawab lagi oleh Suprin (Belum Tertangkap) "KAMI DARI MBURU", tak lama setelah itu korban membuka pintu dari dalam, ketika pintu terbuka lalu Terdakwa langsung menyiramkan air cabe yang Terdakwa tampung ditelapak tangan Terdakwa kearah muka korban tersebut, setelah Terdakwa siram lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan Terdakwa meraih kayu yang Terdakwa taruh diatas kursi dekat pintu dan langsung Terdakwa pukulkan ke bagian pundak sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersebut jatuh dan pingsan, pada saat bersamaan sdr suprin (belum tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) juga masuk kedalam pondok korban kemudian langsung menyerang 2 (dua) korban lain yang ada didalam pondok yang pada saat itu sedang berbaring dengan kepala bersandar di dinding, pada saat itu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung menyerang korban UJANG dengan cara dicekik pada bagian leher, sementara adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) menyerang korban ENDANG dengan cara menjerat leher korban ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, pada saat itu Terdakwa melihat korban ENDANG berontak lalu kemudian Terdakwa langsung memukul korban ENDANG tersebut dengan menggunakan kayu pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul lalu korban ENDANG tersebut langsung tersandar dibadan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) yang menjeratnya dengan menggunakan tali dari belakang tersebut, setelah itu Terdakwa membantu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) untuk mengikat korban UJANG, setelah mengikat korban UJANG kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) membantu adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) untuk mengikat korban ENDANG. Setelah ketiga korban tidak bergerak dan untuk korban UJANG dan ENDANG sudah dalam posisi terikat lalu kemudian Terdakwa, Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) mencari kunci sepeda motor didalam pondok tersebut, dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor di bawah tumpukan baju, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu pondok bawah dengan menggunakan kuncinya yang menyatu dengan kunci sepeda motor, setelah pintu pondok bawah terbuka lalu Terdakwa membuka kunci gembok yang terpasang pada cakram roda depan, setelah kunci gembok terbuka lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa dorong kehalaman pondok korban, pada saat bersamaan Sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) turun dari pondok atas untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut kearah jalan aspal, tiba dijalan aspal Sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Ari (berkas terpisah) "KAMU ANTAR MOTOR KITO KEDEPAN RUMAH TALANG AJAN, IDAK USAH GEDOR ORANG RUMAH, BESOK KITO KETEMU", lalu sdr Suprin (Belum Tertangkap) bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) pergi dengan membawa sepeda motor korban, sementara Terdakwa dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali ke pondok kebun Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba dipondok lalu Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) membawa kedua sepeda motor menuju ke rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) di Ds. Talang Ajan, tiba didepan rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) lalu kedua sepeda motor tersebut di letakkan dihalaman rumah sdr Suprin (Belum Tertangkap), dan kemudian Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali kerumah di Ds. Tebat Pulau dengan berjalan kaki.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 478/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan korban atas nama kanada mengalamai, luka lecet dibawah mata sebelah kiri, pendarahan pada hidung dan jejas kemerahan pada leher diduga akibat kekerasan pada benda tumpul. Dan korban atas nama ahmad saidina als ujang bin samit berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 477/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukan bengkok pada wajah sebelah kanan, remuk pada tulang pipi sebelah kanan, remuk pada tulang hidung, beberapa gigi yang patah dan copot, pendarahan tidak aktif pada bibir, hidung dan telinga dan jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak ditemukan karena tidak diperiksa dalam, dan korban atas nama endang sunjaya als endang berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 476/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukannya iar seni dicelana dalam, bendangan pendarahan dan kebiruan pada kepala, pendarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri, lidah menjurul diantara gigi, jejes jeratan pada

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, jejes jeratan pada tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Lebih Lebih Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa Yudi Fernando als yudi Bin Selani bersama-sama dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah),Suprin (Belum Tertangkap) 4 dan adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah pengadilan negeri curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berangkat dari Ds. Tebat Pulau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) tersebut menuju ke kebun korban, sekitar 20 (dua puluh) meter dekat pondok korban didekat pohon bambu terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berhenti untuk menunggu sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Berkas terpisah), , sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr suprin (belum tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Belum Tertangkap) tiba, kemudian sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan "Antarlah motor tu, tapi turunkan dulu botol isi air cabe tuh dalam plastik tuh", mendengar perkataan Suprin (Belum Tertangkap) tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil plastik isi botol air cabe dan di taruh dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) mendorong sepeda motor yang menuju ke pondok Terdakwa, dan mengambil sepotong kayu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari bawah pondok, setelah mengambil kayu kemudian Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) kembali ketempat sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari Yanto Als Ari

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Selani (berkas perkara terpisah) menunggu, kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung mengajak terdakwa bersama adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) dan Ari (berkas terpisah) menuju kearah pondok korban, sebelum pergi Terdakwa mengambil kembali botol berisi air cabe yang taruh didekat pohon bambu sebelumnya, lalu setelah itu sambil berjalan menuju kepondok korban sdr Suprin (Belum Tertangkap) menyuruh Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) untuk berjaga – jaga dibawah, lalu kemudian Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "DI, KAU NEGUR PINTUNYO, SAPO BUKAK PINTU SIRAM DENGAN AIR CABE", tiba diteras pondok korban Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa pegang di atas kursi dekat pintu kemudian air cabe didalam botol Terdakwa tuangkan di telapak tangan sebelah kanan, setelah air cabe Terdakwa tuangkan ditelapak tangan dan botolnya Terdakwa taruh didekat kayu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengetok pintu pondok sambil berkata "DA, DA,,, MINTA AIR PUTIH", saat itu dari dalam pondok ada yang menjawab "SIAPO", lalu dijawab oleh Suprin (Belum Tertangkap) " AKU, HERI", lalu dari dalam pondok menjawab lagi "DARI MANO", lalu dijawab lagi oleh Suprin (Belum Tertangkap) "KAMI DARI MBURU", tak lama setelah itu korban membuka pintu dari dalam, ketika pintu terbuka lalu Terdakwa langsung menyiramkan air cabe yang Terdakwa tampung ditelapak tangan Terdakwa kearah muka korban tersebut, setelah Terdakwa siram lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan Terdakwa meraih kayu yang Terdakwa taruh diatas kursi dekat pintu dan langsung Terdakwa pukulkan ke bagian pundak sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersebut jatuh dan pingsan, pada saat bersamaan sdr suprin (belum tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) juga masuk kedalam pondok korban kemudian langsung menyerang 2 (dua) korban lain yang ada didalam pondok yang pada saat itu sedang berbaring dengan kepala bersandar di dinding, pada saat itu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung menyerang korban UJANG dengan cara dicekik pada bagian leher, sementara adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) menyerang korban ENDANG dengan cara menjerat leher korban ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, pada saat itu Terdakwa melihat korban ENDANG berontak lalu kemudian Terdakwa langsung memukul korban ENDANG tersebut dengan menggunakan kayu pada bagian mulut

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul lalu korban ENDANG tersebut langsung tersandar dibadan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) yang menjeratnya dengan menggunakan tali dari belakang tersebut, setelah itu Terdakwa membantu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) untuk mengikat korban UJANG, setelah mengikat korban UJANG kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) membantu adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) untuk mengikat korban ENDANG. Setelah ketiga korban tidak bergerak dan untuk korban UJANG dan ENDANG sudah dalam posisi terikat lalu kemudian Terdakwa, Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) mencari kunci sepeda motor didalam pondok tersebut, dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor di bawah tumpukan baju, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu pondok bawah dengan menggunakan kuncinya yang menyatu dengan kunci sepeda motor, setelah pintu pondok bawah terbuka lalu Terdakwa membuka kunci gembok yang terpasang pada cakram roda depan, setelah kunci gembok terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa dorong kehalaman pondok korban, pada saat bersamaan Sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) turun dari pondok atas untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut kearah jalan aspal, tiba dijalan aspal Sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Ari (berkas terpisah) "KAMU ANTAR MOTOR KITO KEDEPAN RUMAH TALANG AJAN, IDAK USAH GEDOR ORANG RUMAH, BESOK KITO KETEMU", lalu sdr Suprin (Belum Tertangkap) bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) pergi dengan membawa sepeda motor korban, sementara Terdakwa dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali ke pondok kebun Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba dipondok lalu Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) membawa kedua sepeda motor menuju ke rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) di Ds. Talang Ajan, tiba didepan rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) lalu kedua sepeda motor tersebut di letakkan dihalaman rumah sdr Suprin (Belum Tertangkap), dan kemudian Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali kerumah di Ds. Tebat Pulau dengan berjalan kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 478/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan korban atas nama Kanada mengalami luka lecet dibawah mata sebelah kiri, pendarahan pada hidung dan jejas kemerahan pada leher diduga akibat kekerasan pada benda tumpul. Dan korban atas nama Ahmad Saidina als ujang Bin Samit berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 477/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada wajah sebelah kanan, remuk pada tulang pipi sebelah kanan, remuk pada tulang hidung, beberapa gigi yang patah dan copot, pendarahan tidak aktif pada bibir, hidung dan telinga dan jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak ditemukan karena tidak diperiksa dalam, dan korban atas nama Endang Sunjaya als Endang berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 476/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukannya iat seni dicelana dalam, bendungan pendarahan dan kebiruan pada kepala, pendarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri, lidah menjurul diantara gigi, jejas jeratan pada leher, jejas jeratan pada tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

-----ATAU ;-----

KEDUA

Primair

-----Bahwa Terdakwa Yudi Fernando als Yudi Bin Selani bersama-sama dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah), Suprin (Belum Tertangkap) dan adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Curup, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berangkat dari Ds. Tebat Pulau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) tersebut menuju ke kebun korban, sekitar 20 (dua puluh) meter dekat pondok korban didekat pohon bambu terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berhenti untuk menunggu sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Berkas terpisah), , sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr suprin (belum tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Belum Tertangkap) tiba, kemudian sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan "Antarlah motor tu, tapi turunkan dulu botol isi air cabe tuh dalam plastik tuh", mendengar perkataan Suprin (Belum Tertangkap) tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil plastik isi botol air cabe dan di taruh dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) mendorong sepeda motor yang menuju ke pondok Terdakwa, dan mengambil sepotong kayu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari bawah pondok, setelah mengambil kayu kemudian Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) kembali ketempat sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) menunggu, kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung mengajak terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) dan Ari (berkas terpisah) menuju kearah pondok korban, sebelum pergi Terdakwa mengambil kembali botol berisi air cabe yang taruh didekat pohon bambu sebelumnya, lalu setelah itu sambil berjalan menuju kepondok korban sdr Suprin (Belum Tertangkap) menyuruh Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) untuk berjaga – jaga dibawah, lalu kemudian Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "DI, KAU NEGUR PINTUNYO, SAPO BUKAK PINTU SIRAM DENGAN AIR CABE", tiba

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras pondok korban Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa pegang di atas kursi dekat pintu kemudian air cabe didalam botol Terdakwa tuangkan di telapak tangan sebelah kanan, setelah air cabe Terdakwa tuangkan ditelapak tangan dan botolnya Terdakwa taruh didekat kayu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengetok pintu pondok sambil berkata "DA, DA,,, MINTA AIR PUTIH", saat itu dari dalam pondok ada yang menjawab "SIAPO", lalu dijawab oleh Suprin (Belum Tertangkap) "AKU, HERI", lalu dari dalam pondok menjawab lagi "DARI MANO", lalu dijawab lagi oleh Suprin (Belum Tertangkap) "KAMI DARI MBURU", tak lama setelah itu korban membuka pintu dari dalam, ketika pintu terbuka lalu Terdakwa langsung menyiramkan air cabe yang Terdakwa tampung ditelapak tangan Terdakwa kearah muka korban tersebut, setelah Terdakwa siram lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan Terdakwa meraih kayu yang Terdakwa taruh diatas kursi dekat pintu dan langsung Terdakwa pukul ke bagian pundak sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersebut jatuh dan pingsan, pada saat bersamaan sdr suprin (belum tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) juga masuk kedalam pondok korban kemudian langsung menyerang 2 (dua) korban lain yang ada didalam pondok yang pada saat itu sedang berbaring dengan kepala bersandar di dinding, pada saat itu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung menyerang korban UJANG dengan cara dicekik pada bagian leher, sementara adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) menyerang korban ENDANG dengan cara menjerat leher korban ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, pada saat itu Terdakwa melihat korban ENDANG berontak lalu kemudian Terdakwa langsung memukul korban ENDANG tersebut dengan menggunakan kayu pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul lalu korban ENDANG tersebut langsung tersandar dibadan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) yang menjeratnya dengan menggunakan tali dari belakang tersebut, setelah itu Terdakwa membantu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) untuk mengikat korban UJANG, setelah mengikat korban UJANG kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) membantu adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) untuk mengikat korban ENDANG. Setelah ketiga korban tidak bergerak dan untuk korban UJANG dan ENDANG sudah dalam posisi terikat lalu kemudian Terdakwa, Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum tertangkap) mencari kunci sepeda motor didalam pondok tersebut, dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor di bawah tumpukan baju, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu pondok bawah dengan menggunakan kuncinya yang menyatu dengan kunci sepeda motor, setelah pintu pondok bawah terbuka lalu Terdakwa membuka kunci gembok yang terpasang pada cakram roda depan, setelah kunci gembok terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa dorong kehalaman pondok korban, pada saat bersamaan Sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) turun dari pondok atas untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut kearah jalan aspal, tiba dijalan aspal Sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Ari (berkas terpisah) "KAMU ANTAR MOTOR KITO KEDEPAN RUMAH TALANG AJAN, IDAK USAH GEDOR ORANG RUMAH, BESOK KITO KETEMU", lalu sdr Suprin (Belum Tertangkap) bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) pergi dengan membawa sepeda motor korban, sementara Terdakwa dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali ke pondok kebun Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba dipondok lalu Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) membawa kedua sepeda motor menuju ke rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) di Ds. Talang Ajan, tiba didepan rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) lalu kedua sepeda motor tersebut di letakkan dihalaman rumah sdr Suprin (Belum Tertangkap), dan kemudian Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali kerumah di Ds. Tebat Pulau dengan berjalan kaki.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 478/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan korban atas nama kanada mengalamai, luka lecet dibawah mata sebelah kiri, pendarahan pada hidung dan jejas kemerahan pada leher diduga akibat kekerasan pada benda tumpul. Dan korban atas nama ahmad saidina als ujang bin samit berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 477/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukan bengkok pada wajah sebelah kanan, remuk pada tulang pipi sebelah kanan, remuk pada tulang hidung, beberapa gigi yang patah dan copot, pendarahan tidak aktif pada bibir, hidung dan telinga dan jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak ditemukan karena tidak diperiksa dalam, dan korban atas nama endang sunjaya als endang berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 476/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukannya iar seni dicelana dalam, bendangan pendarahan dan kebiruan pada kepala, pendarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri, lidah menjurul diantara gigi, jejes jeratan pada leher, jejes jeratan pada tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasn benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;-----

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa Yudi Fernando als yudi Bin Selani bersama-sama dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah),Suprin (Belum Tertangkap) dan adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan mengakibatkan kematian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berangkat dari Ds. Tebat Pulau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) tersebut menuju ke kebun korban, sekitar 20 (dua puluh) meter dekat pondok korban didekat pohon bambu terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berhenti untuk menunggu sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Berkas terpisah), , sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr suprin (belum

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Belum Tertangkap) tiba, kemudian sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan "Antarlah motor tu, tapi turunkan dulu botol isi air cabe tuh dalam plastik tuh", mendengar perkataan Suprin (Belum Tertangkap) tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil plastik isi botol air cabe dan di taruh dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) mendorong sepeda motor yang menuju ke pondok Terdakwa, dan mengambil sepotong kayu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari bawah pondok, setelah mengambil kayu kemudian Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) kembali ketempat sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) menunggu, kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung mengajak terdakwa bersama adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) dan Ari (berkas terpisah) menuju kearah pondok korban, sebelum pergi Terdakwa mengambil kembali botol berisi air cabe yang taruh didekat pohon bambu sebelumnya, lalu setelah itu sambil berjalan menuju kepondok korban sdr Suprin (Belum Tertangkap) menyuruh Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) untuk berjaga – jaga dibawah, lalu kemudian Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "DI, KAU NEGUR PINTUNYO, SAPO BUKAK PINTU SIRAM DENGAN AIR CABE", tiba diteras pondok korban Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa pegang di atas kursi dekat pintu kemudian air cabe didalam botol Terdakwa tuangkan di telapak tangan sebelah kanan, setelah air cabe Terdakwa tuangkan ditelapak tangan dan botolnya Terdakwa taruh didekat kayu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengetok pintu pondok sambil berkata "DA, DA,,, MINTA AIR PUTIH", saat itu dari dalam pondok ada yang menjawab "SIAPO", lalu dijawab oleh Suprin (Belum Tertangkap) "AKU, HERI", lalu dari dalam pondok menjawab lagi "DARI MANO", lalu dijawab lagi oleh Suprin (Belum Tertangkap) "KAMI DARI MBURU", tak lama setelah itu korban membuka pintu dari dalam, ketika pintu terbuka lalu Terdakwa langsung menyiramkan air cabe yang Terdakwa tampung ditelapak tangan Terdakwa kearah muka korban tersebut, setelah Terdakwa siram lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan Terdakwa meraih kayu yang Terdakwa taruh diatas kursi dekat pintu dan langsung Terdakwa pukul ke bagian pundak sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersebut jatuh dan pingsan, pada saat bersamaan

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr suprin (belum tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) juga masuk kedalam pondok korban kemudian langsung menyerang 2 (dua) korban lain yang ada didalam pondok yang pada saat itu sedang berbaring dengan kepala bersandar di dinding, pada saat itu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung menyerang korban UJANG dengan cara dicekik pada bagian leher, sementara adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) menyerang korban ENDANG dengan cara menjerat leher korban ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, pada saat itu Terdakwa melihat korban ENDANG berontak lalu kemudian Terdakwa langsung memukul korban ENDANG tersebut dengan menggunakan kayu pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul lalu korban ENDANG tersebut langsung tersandar dibadan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) yang menjeratnya dengan menggunakan tali dari belakang tersebut, setelah itu Terdakwa membantu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) untuk mengikat korban UJANG, setelah mengikat korban UJANG kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) membantu adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) untuk mengikat korban ENDANG. Setelah ketiga korban tidak bergerak dan untuk korban UJANG dan ENDANG sudah dalam posisi terikat lalu kemudian Terdakwa, Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) mencari kunci sepeda motor didalam pondok tersebut, dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor di bawah tumpukan baju, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu pondok bawah dengan menggunakan kuncinya yang menyatu dengan kunci sepeda motor, setelah pintu pondok bawah terbuka lalu Terdakwa membuka kunci gembok yang terpasang pada cakram roda depan, setelah kunci gembok terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa dorong kehalaman pondok korban, pada saat bersamaan Sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) turun dari pondok atas untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut kearah jalan aspal, tiba dijalan aspal Sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Ari (berkas terpisah) "KAMU ANTAR MOTOR KITO KEDEPAN RUMAH TALANG AJAN, IDAK USAH GEDOR ORANG RUMAH, BESOK KITO KETEMU", lalu sdr Suprin (Belum Tertangkap) bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) pergi dengan membawa sepeda motor korban,

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Terdakwa dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali ke pondok kebun Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba dipondok lalu Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) membawa kedua sepeda motor menuju ke rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) di Ds. Talang Ajan, tiba didepan rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) lalu kedua sepeda motor tersebut di letakkan di halaman rumah sdr Suprin (Belum Tertangkap), dan kemudian Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali kerumah di Ds. Tebat Pulau dengan berjalan kaki.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 478/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan korban atas nama kanada mengalamai, luka lecet dibawah mata sebelah kiri, pendarahan pada hidung dan jejas kemerahan pada leher diduga akibat kekerasan pada benda tumpul. Dan korban atas nama ahmad saidina als ujang bin samit berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 477/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada wajah sebelah kanan, remuk pada tulang pipi sebelah kanan, remuk pada tulang hidung, beberapa gigi yang patah dan copot, pendarahan tidak aktif pada bibir, hidung dan telinga dan jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak ditemukan karena tidak diperiksa dalam, dan korban atas nama endang sunjaya als endang berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 476/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukannya iar seni dicelana dalam, bendangan pendarahan dan kebiruan pada kepala, pendarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri, lidah menjurul diantara gigi, jejes jeratan pada leher, jejes jeratan pada tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasn benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;-----

Lebih Subsidiair

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Yudi Fernando als yudi Bin Selani bersama-sama dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah),Suprin (Belum Tertangkap) dan adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berangkat dari Ds. Tebat Pulau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik adik ipar Suprin (Belum Tertangkap) tersebut menuju ke kebun korban, sekitar 20 (dua puluh) meter dekat pondok korban didekat pohon bambu terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) berhenti untuk menunggu sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Berkas terpisah), , sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr suprin (belum tertangkap) dan Ari yanto als Ari Bin Selani (Belum Tertangkap) tiba, kemudian sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan "Antarlah motor tu, tapi turunkan dulu botol isi air cabe tuh dalam plastik tuh", mendengar perkataan Suprin (Belum Tertangkap) tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil plastik isi botol air cabe dan di taruh dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) mendorong sepeda motor yang menuju ke pondok Terdakwa, dan mengambil sepotong kayu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari bawah pondok, setelah mengambil kayu kemudian Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) kembali ketempat sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) menunggu, kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung mengajak terdakwa bersama adik Ipar Suprin(Belum tertangkap) dan Ari (berkas terpisah) menuju kearah pondok korban, sebelum pergi Terdakwa

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali botol berisi air cabe yang taruh didekat pohon bambu sebelumnya, lalu setelah itu sambil berjalan menuju kepondok korban sdr Suprin (Belum Tertangkap) menyuruh Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) untuk berjaga – jaga dibawah, lalu kemudian Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "DI, KAU NEGUR PINTUNYO, SAPO BUKAK PINTU SIRAM DENGAN AIR CABE", tiba diteras pondok korban Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa pegang di atas kursi dekat pintu kemudian air cabe didalam botol Terdakwa tuangkan di telapak tangan sebelah kanan, setelah air cabe Terdakwa tuangkan ditelapak tangan dan botolnya Terdakwa taruh didekat kayu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengetok pintu pondok sambil berkata "DA, DA,,, MINTA AIR PUTIH", saat itu dari dalam pondok ada yang menjawab "SIAPO", lalu dijawab oleh Suprin (Belum Tertangkap) "AKU, HERI", lalu dari dalam pondok menjawab lagi "DARI MANO", lalu dijawab lagi oleh Suprin (Belum Tertangkap) "KAMI DARI MBURU", tak lama setelah itu korban membuka pintu dari dalam, ketika pintu terbuka lalu Terdakwa langsung menyiramkan air cabe yang Terdakwa tampung ditelapak tangan Terdakwa kearah muka korban tersebut, setelah Terdakwa siram lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan Terdakwa meraih kayu yang Terdakwa taruh diatas kursi dekat pintu dan langsung Terdakwa pukul ke bagian pundak sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersebut jatuh dan pingsan, pada saat bersamaan sdr suprin (belum tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) juga masuk kedalam pondok korban kemudian langsung menyerang 2 (dua) korban lain yang ada didalam pondok yang pada saat itu sedang berbaring dengan kepala bersandar di dinding, pada saat itu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) langsung menyerang korban UJANG dengan cara dicekik pada bagian leher, sementara adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) menyerang korban ENDANG dengan cara menjerat leher korban ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, pada saat itu Terdakwa melihat korban ENDANG berontak lalu kemudian Terdakwa langsung memukul korban ENDANG tersebut dengan menggunakan kayu pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul lalu korban ENDANG tersebut langsung tersandar dibadan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) yang menjeratnya dengan menggunakan tali dari belakang tersebut,

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membantu Sdr Suprin (Belum Tertangkap) untuk mengikat korban UJANG, setelah mengikat korban UJANG kemudian Sdr Suprin (Belum Tertangkap) membantu adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) untuk mengikat korban ENDANG. Setelah ketiga korban tidak bergerak dan untuk korban UJANG dan ENDANG sudah dalam posisi terikat lalu kemudian Terdakwa, Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) mencari kunci sepeda motor didalam pondok tersebut, dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor di bawah tumpukan baju, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu pondok bawah dengan menggunakan kuncinya yang menyatu dengan kunci sepeda motor, setelah pintu pondok bawah terbuka lalu Terdakwa membuka kunci gembok yang terpasang pada cakram roda depan, setelah kunci gembok terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa dorong kehalaman pondok korban, pada saat bersamaan Sdr Suprin (Belum Tertangkap) dan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) turun dari pondok atas untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut kearah jalan aspal, tiba dijalan aspal Sdr Suprin (Belum Tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Ari (berkas terpisah) "KAMU ANTAR MOTOR KITO KEDEPAN RUMAH TALANG AJAN, IDAK USAH GEDOR ORANG RUMAH, BESOK KITO KETEMU", lalu sdr Suprin (Belum Tertangkap) bersama dengan adik Ipar Suprin (Belum tertangkap) pergi dengan membawa sepeda motor korban, sementara Terdakwa dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali ke pondok kebun Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba dipondok lalu Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) membawa kedua sepeda motor menuju ke rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) di Ds. Talang Ajan, tiba didepan rumah Sdr Suprin (Belum Tertangkap) lalu kedua sepeda motor tersebut di letakkan dihalaman rumah sdr Suprin (Belum Tertangkap), dan kemudian Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani (berkas perkara terpisah) kembali kerumah di Ds. Tebat Pulau dengan berjalan kaki.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 478/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan korban atas nama kanada mengalami, luka lecet dibawah mata sebelah kiri, pendarahan pada hidung dan jejas kemerahan pada leher diduga akibat kekerasan pada benda tumpul. Dan

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban atas nama ahmad saidina als ujang bin samit berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 477/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukan bengkok pada wajah sebelah kanan, remuk pada tulang pipi sebelah kanan, remuk pada tulang hidung, beberapa gigi yang patah dan copot, pendarahan tidak aktif pada bibir, hidung dan telinga dan jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak ditemukan karena tidak diperiksa dalam, dan korban atas nama endang sunjaya als endang berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 476/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dengan kesimpulan ditemukannya iar seni dicelana dalam, bendangan pendarahan dan kebiruan pada kepala, pendarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri, lidah menjurul diantara gigi, jejes jeratan pada leher, jejes jeratan pada tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasn benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi KANADA Alias NADA Bin AHMAD SAIDINA Alias UJANG, dibawah sumpah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Korban Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi pada hari senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.30 Wib di pondok perkebunan kopi tempat saksi tinggal yang terletak di desa tebat pulau kec. Bermani ulu Kab. Rejang lebong;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjadi korbannya yaitu orang tua saksi bernama AHMAD SAIDINA Als UJANG Bin SAMIT dan ENDANG SUNJAYA Als ENDANG;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada pipi kiri dan kanan, lebam pada mata kiri dan kanan akibat diduga dipukul pakai



kayu, leher terasa sakit akibat di cekik oleh pelaku, sedangkan akibat kejadian tersebut yang dialami oleh korban AHMAD SAIDINA Als UJANG Bin SAMIT dan korban ENDANG SUNJAYA Als ENDANG meninggal dunia (Mati);

- Bahwa yang menjadi penyebab meninggalnya korban AHMAD SAIDINA Als UJANG Bin SAMIT karena di pukul menggunakan kayu pada bagian muka sebelah kanan dan rahang kiri dan kanan sedangkan yang menjadi penyebab meninggalnya korban ENDANG SUNJAYA Als ENDANG adalah kehabisan nafas karena leher di ikat pelaku menggunakan tali tambang warna merah;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang akibat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis honda Revo absolut warna hitam lis warna silver putih BD-3860- KK dan 1 unit hand phone merk Hammer casing warna putih dipinggir agak warna merah, sehingga kerugian materil ditaksir Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa Pencurian tersebut yaitu pada hari senin tanggal 13 november 2017 sekira jam 23.30 Wib pada saat saksi, korban AHMAD SAIDINA Als UJANG dan korban ENDANG SUNJAYA Als ENDANG sedang tidur di dalam pondok (TKP) tiba tiba ada suara orang memanggil nama saksi dengan berkata " KANADA BUKA PINTU, MINTA AIR MINUM, AKU HAUS " lalu kami terbangun kemudian saksi berkata " SIAPA " maka dari luar menjawab " AKU HERI ORANG KARANG JAYA " lalu saksi jawab " AKU DAK KENAL " lalu orang tua saksi AHMAD SAIDINA bangun mau membuka pintu, tetapi tidak saksi suruh karena saksi tidak kenal, tetapi orang tua saksi berkata bukalah tidak apa apa, karena disuruh orang tua saksi maka pintu saksi buka, setelah pintu dibuka lalu satu pelaku langsung menyekik leher saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri megang mulut saksi, kemudian masuk lagi satu pelaku lain langsung menyiram air cabe ke arah muka korban AHMAD SAIDINA dan ENDANG SUNJAYA, setelah saksi di cekik oleh pelaku saksi pingsan, saat saksi terbangun dari pingsan (Siuman) tangan saksi telah diikat menggunakan tali tas terikat posisi tangan terikat kebelakang, dan lampu minyak masih hidup, kemudian saksi sadar bahwa saksi baru dirampok lalu ikatan tangan saksi arahkan kedepan lalu saksi melihat keluar ke selah sela dinding papan samar samar saksi melihat pelaku mendorong motor kearah jalan, setelah merasa aman saksi turun dari pondok untuk meminta pertolongan, lalu saksi berjalan kaki melalui jalan aspal menuju pondok HENGKI Als BAPAK REVA, umur 40 tahun, pekerjaan tani, Alamat pondok kebun kopi desa tebat pulau kec. bermani ulu kab.



Rejang lebung, setelah sampai di pondok HENGKI lalu saksi memanggil dengan kata BAPAK REVA, BAPAK REVA TOLONG AKU DI RAMPOK, ANTAR AKU KE KARANG JAYA kemudian saksi di bonceng dengan sepeda motor ke desa tebat pulau setelah sampai saksi diantar kerumah TOIRIN Als TOI, umur 45 tahun, pekerjaan dagang, alamat desa tebat pulau kec. bermani ulu Kab. Rejang lebung, kemudian saksi di bawa warga beramai ramai ke pondok tempat kejadian, setelah sampai di pondok yang pertama kali masuk pondok saksi sendiri, kemudian ENDI Bin ENDANG SUNJAYA, dan TOIRIN Als TOI, setelah dilihat ternyata AHMAD SAIDINA dan ENDANG SUNJAYA sudah meninggal dengan posisi telungkup, kemudian saksi melepas ikatan tangan orang tua saksi AHMAD SAIDINA, lalu ENDI melepas ikatan tangan ENDANG SUNJAYA yang di ikat menggunakan tali tambang warna merah, kemudian sekitar 30 menit kemudian ada polisi datang ke tempat kejadian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TOHIRIN Als TOI Bin WAHIDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, tengah malam pada saat saksi sedang persiapan akan tidur didalam kamar rumah milik saksi di Desa Tebat Pulau, sekitar jam 23.30 Wib, ada seseorang memanggil-manggil saksi mengetok-ngetok pintu depan rumah saksi sambil memanggil-manggil “ Pak TOI-Pak TOI “ berulang kali, saat itu karena saksi belum tidur dan mendengar ada orang memanggil-manggil, kemudian saksi langsung keluar dari dalam kamar dan menuju keruang tamu, pada saat sampai diruang tamu saksi melihat Sdr ENDI (anak korban ENDANG) sudah membukakan pintu, saat itu saksi melihat Sdr KANADA duduk dilantai menyandar di pintu depan, dengan wajah lebam dan penuh dengan lumuran darah, dan Sdr HENGKI berdiri dihalaman rumah milik saksi, pada saat saksi berdiri di samping Sdr KANADA, saat itu Sdr KANADA mengatakan “ Tolong kak kami dirampok orang, motorku dibawa, entalah nasib bapak aku sama kakak, tidak ada bunyinya lagi “, saat itu saksi langsung mengeluarkan mobil milik saksi dari dalam garasi dan ada yang menghubungi warga sekitar, setelah mobil milik saksi diluar, kemudian banyak warga yang naik diatas bak mobil milik saksi, setelah itu saksi, Sdr KANADA dan pergi menuju kepondok kebun kopi milik Sdr KANADA dengan mengendarai mobil milik saksi, sesampainya di pondok milik Sdr KANADA, kami langsung masuk di pondok



milik Sdr KANADA, saat itu saksi melihat Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG Als Pak ENDI keduanya dalam posisi telungkup atau tengkurap berdampingan, sebelah kanan Sdr ENDANG Als Pak ENDI dan sebelah kiri Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG. Pada saat itu Sdr ENDANG Als Pak ENDI tertelungkup dengan kedua tangannya diikat kebelakang menggunakan tali tambang warna merah sedangkan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG kedua tangannya juga diikat kebelakang menggunakan tali tas warna hitam dan keduanya sudah tidak ada bergerak lagi, saat itu Sdr ENDI anak kandung Sdr ENDANG Als Pak ENDI membuka dengan cara memutus tali ikatan ditangan Sdr ENDANG Als Pak ENDI, sedangkan yang membuka tali tampang pengikat tangan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG yaitu Sdr KANADA. Setelah tali pengikat tangan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG Als Pak ENDI di buka, kemudian saksi membalikan badan Sdr ENDANG Als Pak ENDI posisi menjadi terlentang, kemudian setelah saksi cek bahwa Sdr ENDANG Als Pak ENDI meninggal dunia dengan keadaan wajah memar banyak berlumuran darah dan lidah menjulur keluar, sedangkan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG saksi tidak tahu siapa yang membalikan badannya, saat itu saksi melihat Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG sudah meninggal dunia dengan wajah banyak berlumuran darah dan lebam;

- Bahwa Setelah itu saksi keluar dari dalam pondok dan meminta bagi yang ada nomor handpone Polisi agar menghubungi Polisi. Hingga akhirnya datang Polisi, setelah polisi datang, saksi ikut mendampingi polisi masuk kedalam pondok, pada saat polisi akan mengamankan barang bukti baru saksi tahu bahwa dileher Sdr ENDANG Als Pak ENDI masih terdapat ikatan tali tambang warna merah dan juga terdapat luka di sela jari jempol dengan telunjuk pada tangan Sdr ENDANG Als Pak ENDI. Saat itu ditemukan potongan kayu pemukul, bungkus plastik didalamnya terdapat botol Aqua berisikan cairan cabe, dan Topi milik pelaku;

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam ruang tamu pondok milik Sdr KANADA, pada saat saksi membalikan badan Sdr ENDANG Als Pak ENDI, saksi melihat dibawah badan Sdr ENDANG Als Pak ENDI terdapat potongan kayu pemukul dengan ujung bersegi empat warna hitam putih panjang sekitar setengah meter.

- Bahwa dari pengakuan Sdr KANADA bahwa pelaku yang masuk kedalam pondok dan kemudian menghilangkan jiwa atau membunuh Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG Als Pak ENDI dan



mengambil sepeda motor milik Sdr KANADA, sebanyak 3 (tiga) Orang, pelaku menyiram menggunakan air cabai, kemudian para pelaku memukuli kepala kedua korban menggunakan kayu serta mengikat kedua korban menggunakan tali tambang merah serta tali tas warna hitam;

- Bahwa setahu saksi, letak pondok kebun kopi yang berdekatan dengan pondok kebun kopi milik Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG yaitu pondok kebun kopi milik Sdr YUDI Als JUDI, yang berjarak sekitar 50M (lima puluh meter) sedangkan untuk pondok-pondok yang lain saksi tidak tahu siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ENDI APRIANTO Als ENDI Bin ENDANG SUJAYA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017, jam 23.30 Wib saksi bersama dengan Sdr TOHIRIN Als TOI sedang menonton TV didalam rumah milik Sdr TOHIRIN Als TOI di Desa Tebat Pulau, pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk-ngetuk pintu sambil memanggil-manggil “ ken-ken “ (Kak TOI) secara berulang-ulang, saat saksi keruang tamu depan dan langsung membukakan pintu, saat pintu terbuka saat itu saksi melihat Sdr KANADA berdiri didepan pintu, sedangkan Sdr MENGKI duduk diatas sepeda motor dihalaman rumah Sdr TOHIRIN Als TOI, setelah pintu terbuka Sdr KANADA langsung masuk kedalam ruang tamu dan langsung duduk dilantai menyandar di pintu depan, kemudian Sdr KANADA langsung mengatakan “tolong aku, kami dirampok, Pak ENDI sama Bapak entah apa yang yang terjadi, tidak ada suaranya lagi “, mendengar hal itu saksi langsung keluar dari dalam rumah menuju kerumah paman saksi yang bernama ANGGI ALEXANDER untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu saksi dan warga berangkat menuju kepondok milik Sdr KANADA menggunakan mobil milik Sdr TOHIRIN Als TOI, sesampainya di pondok milik Sdr KANADA saat kondisi pondok milik Sdr KANADA kalam keadaan gelap dan belum ada orang lain, saat itu saksi dan paman saksi ANGGI ALEXANDER naik ketangga pondok dan langsung membuka pintu pondok, pada saat pintu terbuka, didalam pondok Sdr ANGGI ALEXANDER menerangi dengan cahaya lampu senter yang dibawa oleh Sdr ANGGI ALEXANDER, saat itu terlihat ada dua tubuh manusia dalam keadaan posisi keduanya terbaring tertelungkup menghadap kebawah dengan kedua tangan



terikat kebelakang didalam pondok, kedua tubuh manusia tersebut saksi kenal, salah satunya adalah ayah kandung saksi yang bernama ENDANG SUJAYA dan ayah kandung Sdr KANADA yang bernama AHMAD SAIDINA dengan panggilannya UJANG, keduanya sudah tidak bergerak lagi dan dari keterangan Sdr ANGGI ALEXANDER bahwa keduanya sudah meninggal dunia, saat itu saksi langsung melepaskan ikatan tali tambang warna merah yang mengikat pada tangan korban ENDANG SUJAYA kemudian membalikan badan atau tubuh korban ENDANG SUNJAYA tersebut hingga dalam posisi terlentang menghadap keatas, pada saat itu Sdr KANADA membuka ikatan tali hitam yang mengikat tangan orang tuanya yang bernama AHMAD SAIDINA Als UJANG dan membalikan tubuh Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG hingga dalam posisi terbaring terlentang menghadap keatas.

- Bahwa setelah ikatan tali pada tangan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG SUJAYA dilepas, saat itu saksi melihat wajah ayah saksi yang bernama ENDANG SUJAYA ada darah yang keluar dari telinga sebelah kiri, lidah menjulur keluar, wajah lebam dan membengkak. Dan lalu setelah dirumah sakit baru saksi mengetahui bahwa pada tangan sebelah kiri diantara ruas jari jempol dan telunjuk terdapat luka. Sedangkan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG saat pertama saksi lihat setelah dibuka ikatan tali pada tangannya dalam posisi terlentang menghadap ke atas, saksi melihat wajah Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG lebam dan membengkak, sedangkan luka lain yang ada saksi tidak tahu;

- Bahwa ketika Sdr KANADA datang kerumah Sdr TOHIRIN Als TOI saat itu keadaan wajah Sdr KANADA dilumuri atau banyak darah, pipi kiri dan kanan lebam atau bengkak;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan menghilangkan jiwa atau membunuh Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG SUJAYA, menganiaya Sdr KANADA dan mengambil sepeda motor milik Sdr KANADA, namun setelah Sdr YUDI dan ARI di tangkap oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah menghilangkan jiwa atau membunuh Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG SUJAYA, menganiaya Sdr KANADA dan mengambil sepeda motor milik Sdr KANADA adalah Terdakwa YUDI, Sdr ARI dan yang belum tertangkap yaitu Sdr SUPRIN dan adiknya yang belum diketahui siapa namanya;



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa YUDI dan adik kandungnya yang bernama ARI tersebut, dimana keduanya merupakan warga Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, kebun dan pondok milik Terdakwa YUDI berdekatan dengan pondok kebun milik Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG, saksi juga sering bertemu dengan Sdr YUDI dan Sdr ARI, dan saksi juga kenal dengan Sdr SUPRIN warga Desa Tebatenong Dalam Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, karena Sdr SUPRIN adalah warga Desa Tebat Pulau yang telah menikah dengan warga Desa Tebatenong Dalam dan menetap di Desa Tebatenong Dalam, sedangkan adik Sdr SUPRIN, saksi tidak tahu adik yang mana;
- Bahwa setahu saksi, ayah saksi yang bernama ENDANG SUJAYA tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa YUDI, Sdr ARI, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN. Untuk Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr KANADA saksi tidak tahu apakah memiliki permasalahan atau tidak dengan Sdr YUDI, Sdr ARI, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr KANADA yaitu Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG adalah mertua ayah saksi yang bernama ENDANG SUJAYA, sedangkan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG adalah ayah kandung Sdr KANADA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANGGI ALEXANDER Alias ANGGI Bin SARIP HADI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 jam 23.30 Wib, saat saksi sedang menonton TV didalam rumah, saat itu tiba-tiba terdengar suara Sdr ENDI APRIANTO mengetuk-ngetuk pintu sambil memanggil-manggil "mang nggi-mang nggi "secara berulang-ulang, saksi langsung membukakan pintu kemudian bertanya kepada Sdr ENDI APRIANTO ada apa, dijawab oleh Sdr ENDI APRIANTO "bapak aku sama kanada dirampok", setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah mengambil parang dan lampu senter, setelah itu saksi keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa parang dan senter, setelah itu saksi di halaman depan rumah milik Sdr TOHIRIN Als TOI yang bersebelahan dengan rumah milik saksi, saksi melihat Sdr KANADA dengan wajah pada pipi kiri dan kanan lebam atau membengkak, serta wajahnya banyak lumuran darah, saat itu saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Sdr TOHIRIN Als TOI untuk menghubungi warga, setelah warga kumpul, kemudian saksi bersama warga menggunakan 2 (Dua) unit mobil menuju kepondok milik Sdr KANADA yang berjarak sekitar 2 Km (dua kilo meter);

- Bahwa sesampainya di pondok milik Sdr KANADA saat kondisi pondok dalam keadaan gelap dan belum ada orang lain, saat itu saksi dan Sdr ENDI APRIANTO naik ketangga pondok dan saksi langsung membuka pintu pondok, pada saat pintu terbuka, didalam pondok saya menerangi dengan cahaya lampu senter yang saksi bawa, saat itu terlihat ada dua tubuh manusia dalam keadaan posisi keduanya terbaring tertelungkup menghadap kebawah dengan kedua tangan terikat kebelakang didalam ruang tamu pondok, kedua tubuh manusia tersebut saksi kenal, salah satunya adalah ayah kandung Sdr ENDI APRIANTO yang bernama ENDANG SUJAYA dan ayah kandung Sdr KANADA yang bernama AHMAD SAIDINA Als UJANG, keduanya sudah tidak bergerak lagi, pada saat saksi cek atau saksi periksa keduanya sudah meninggal dunia atau mati, setelah itu mengatakan kepada Sdr ENDI APRIANTO bahwa keduanya sudah meninggal dunia, saat itu Sdr ENDI APRIANTO langsung melepaskan ikatan tali tambang warna merah yang mengikat pada tangan ayah Sdr ENDI APRIANTO yang bernama ENDANG SUJAYA dan saksi membalikan badan atau tubuh ayah Sdr ENDI APRIANTO hingga posisi menjadi terlentang menghadap keatas, saat itu saksi melihat Sdr KANADA membuka ikatan tali hitam yang mengikat tangan ayah Sdr KANADA yang bernama AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr KANADA langsung membalikan tubuh Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG hingga dalam posisi terbaring terlentang menghadap keatas, saat itu karena Sdr ENDI APRIANTO menangis, kemudian Sdr ENDI APRIANTO disuruh pulang oleh Sdr TOHIRIN Als TOI, kemudian saksi langsung mengantar Sdr ENDI APRIANTO menuju rumah milik Sdr TOHIRIN Als TOI menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena saksi tidak ada kembali lagi kepondok milik Sdr KANADA, saksi berada dirumah milik Sdr TOHIRIN Als TOI untuk menemani Sdr ENDI APRIANTO;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, jam 03.00 Wib, saksi mendapat kabar bahwa ayah Sdr ENDI APRIANTO dan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG telah dibawa kerumah sakit Curup, kemudian saksi mengantar Sdr ENDI APRIANTO menyusul kerumah sakit curup, sesampai dirumah sakit umum curup, kemudian saksi dan Sdr ENDI APRIANTO membawa pulang jasad ayah Sdr ENDI APRIANTO yang

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ENDANG SUJAYA ke Desa Lemeupit Lebong untuk dimakamkan, sedangkan jasad Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dimakamkan di Desa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa setelah ikatan tali pada tangan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG SUJAYA dilepas, saksi melihat wajah Sdr ENDANG SUJAYA ada darah yang keluar dari telinga sebelah kiri, lidah menjulur keluar, wajah lebam dan membengkak, setelah dirumah sakit baru saksi mengetahui bahwa pada tangan sebelah kiri diantara ruas jari jempol dan telunjuk terdapat luka sayat. Sedangkan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG setelah dibuka ikatan tali pada tangannya dalam posisi terlentang menghadap ke atas, saksi melihat wajah Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG lebam dan membengkak, sedangkan luka lain yang ada saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Sdr ENDI APRIANTO membuka tali yang mengikat kedua tangan Sdr ENDANG SUJAYA, saat itu saksi menerangi menggunakan lampu senter, tidak ada memperhatikan leher Sdr ENDANG SUJAYA, yang saksi perhatikan hanya wajahnya saja, dan setelah itu Sdr ENDI APRIANTO, sehingga saksi tidak tahu bahwa dileher Sdr ENDANG SUJAYA juga ada ikatan tali tambang warna merah yang menjerat dilehernya;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam pondok milik Sdr KANADA, saat itu keadaan didalam pondok berantakan, barang-barang berserak, kepala Sdr ENDANG SUJAYA tertutup oleh tikar, sedangkan Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG tidak ditutupi;
- Bahwa pada saat malam kejadian saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG SUJAYA, menganiaya Sdr KANADA dan mengambil sepeda motor milik Sdr KANADA, tetapi setelah Terdakwa YUDI dan ARI di tangkap oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah membunuh Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG SUJAYA, menganiaya Sdr KANADA dan mengambil sepeda motor milik Sdr KANADA adalah Terdakwa YUDI, Sdr ARI dan yang belum tertangkap yaitu Sdr SUPRIN dan adiknya yang belum diketahui siapa namanya;
- Bahwa saksi mengenal Sdr YUDI dan adik kandungnya yang bernama ARI karena keduanya warga Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, kebun dan pondok milik Sdr YUDI berdekatan dengan pondok kebun milik Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG, Saksi juga sering bertemu dengan Sdr YUDI dan Sdr ARI, dan saksi juga kenal dengan Sdr SUPRIN warga Desa Tebatenong Dalam Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, karena Sdr SUPRIN adalah warga Desa Tebat Pulau yang telah menikah dengan warga Desa Tebatenong Dalam dan menetap di Desa Tebatenong Dalam, sedangkan adik Sdr SUPRIN yang ikut melakukan menghilangkan jiwa atau membunuh Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG SUJAYA, menganiaya Sdr KANADA dan mengambil sepeda motor milik Sdr KANADA, saya tidak tahu adik yang mana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi LILI SUSANTI Als BONG Als BIBIK SUSI Binti MALIK (Alm), dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 23.30 Wib telah terjadi peristiwa perampokan dan pembunuhan yang dialami oleh BAPAK KANADA dan Bapak ENDI;
- Bahwa Akibat dari peristiwa perampokan dan pembunuhan tersebut Sdr UJANG dan BAPAK ENDI meninggal dunia sementara untuk Sdr KANADA hanya mengalami luka – luka;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui tentang peristiwa perampokan dan pembunuhan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 06.30 Wib pagi hari dari anak saksi sendiri yang bernama SUSI yang ketika itu baru pulang dari belanja kewarung;
- Bahwa pada saat itu anak SUSI mengatakan jika ianya mendengar cerita dari warga di warung bahwa telah terjadi perampokan dan pembunuhan yang dialami oleh bapak kanada dan bapak endi;
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut kemudian saksi tetap berada di rumah dan melakukan kegiatan memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang mendengar apa yang dikatakan oleh anak saksi tersebut yakni suami saksi sendiri;
- Bahwa selain suami saksi sendiri bahwa pada saat itu di rumah saksi ada Terdakwa YUDI bersama dengan istri dan anaknya yang menginap, pada saat anak saksi mengatakan tentang adanya peristiwa perampokan tersebut Terdakwa YUDI saat itu sedang tidur dikursi di ruang tengah langsung bangun dari kursi, setelah itu Terdakwa YUDI pergi cuci muka ke belakang, setelah cuci muka Terdakwa YUDI sempat membuat kopi dan meminumnya dan lalu setelah itu Terdakwa YUDI pamit kepada saksi untuk pergi ke Dusun;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut namun berdasarkan cerita dari warga yang saksi dapat bahwa pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut yakni Terdakwa YUDI dan ARI yang telah ditangkap oleh Polisi di daerah Bengkulu;
- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa barang milik korban yang hilang yaitu berupa sepeda motor, sepeda motor tersebut adalah milik Sdr KANADA;
- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa korban atas nama KANADA mengalami luka pada bagian wajah dan sdr KANADA tersebut selamat dan masih hidup, sementara untuk korban atas nama ENDANG dan Bapak ENDI yang saksi dengar bahwa kedua korban tersebut mengalami pemukulan dan dijerat menggunakan tali dan kedua korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI dan ARI YANTO Als ARI, Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI dan Sdr ARI YANTO Als ARI merupakan saudara kandung;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI dan Sdr ARI YANTO Als ARI dimana orang tua Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI dan Sdr ARI YANTO Als ARI yang bernama SELANI memiliki poyang yang sama dengan saksi lalu dengan ibu Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI dan Sdr ARI YANTO Als ARI yang bernama SOPIAH dengan saksi memiliki nenek yang sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib sore hari, Terdakwa YUDI bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya datang kerumah saksi untuk mengobati anaknya yang pada saat itu sedang sakit, pada saat berada dirumah saksi Terdakwa YUDI sekitar jam 14.30 Wib pergi kewarung untuk membeli pampers, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa YUDI sudah kembali kerumah saksi, kemudian setelah itu yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI menonton TV bersama – sama dengan saksi sendiri dan juga istrinya, sekitar jam 22.00 Wib lalu saksi tertidur, sekitar jam 06.00 Wib pagi hari saksi bangun dan saya lihat Sdr YUDI tersebut ada dan sedang tidur di kursi ruang tamu;
- Bahwa pada saat Terdakwa YUDI bersama dengan istri dan anaknya bermalam dirumah saksi pada hari Senin tanggal 13 November 2017, sampai dengan sekitar jam 22.00 Wib kami masih sama – sama menonton TV dirumah saksi, sampai dengan sekira jam 22.00 Wib saksi tertidur dan baru bangun pagi keesokan harinya jam 06.00 Wib, sehingga saksi tidak

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui apakah pada saat saksi tertidur Terdakwa YUDI ada pergi dari rumah saksi

- Bahwa saksi masih ingat pada saat Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI datang kerumah saksi bersama dengan istri dan anaknya untuk berobat anak mereka, pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa YUDI pada saat itu yaitu menggunakan baju kaos warna hitam dan celana pendek warna kecoklatan;

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa YUDI yaitu pada saat Terdakwa YUDI pamit dari rumah saksi untuk pergi ke dusun yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar 07.00 wib, sementara saksi sekitar jam 07.30 Wib pergi kesawah dan pulang kerumah jam 16.00 Wib, tiba dirumah saksi melihat hanya ada istri Terdakwa YUDI, sementara Terdakwa YUDI itu sendiri tidak ada, setelah itu sampai dengan saat ini saksi belum ada bertemu lagi dengan Terdakwa YUDI;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa YUDI memiliki permasalahan dengan KANADA, Sdr UJANG dan sdr ENDI, Terdakwa YUDI sendiri tidak pernah bercerita kepada saksi jika ianya memiliki permasalahan dengan orang – orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi NUHA Als BAPAK KING Bin ALI JAMA (Alm). dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perampokan tersebut yaitu pagi hari sekitar jam 06.30 Wib hari selasa tanggal 14 November 2017 dari istri saksi yang mengatakan "ado orang meninggal di pucuk tuh, bapak kanada dirampok orang" mendengar cerita dari istri saksi tersebut lalu saksi pergi ke desa Pal VIII untuk melayat bapak KANDA yang bernama UJANG tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut, namun berdasarkan cerita dari warga yang saksi dapat bahwa pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut yaitu Sdr YUDI dan ARI yang telah ditangkap oleh Polisi di daerah Bengkulu.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI, saksi kenal dengan Terdakwa YUDI karena ianya tinggal menumpang di pondok kebun milik saksi di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang



Lebong, untuk hubungan kekeluargaan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;

- Bahwa tidak benar jika sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian yaitu pada sore hari sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa YUDI datang kekebun saksi, pada saat saksi yang sedang menyadap Aren, pada saat itu saksi ada mengatakan kepada Terdakwa YUDI "Di. Ati – ati kau kek KANADA tuh, mulutnyo galak ember, dio galak ngomong kau maling kopi basah".

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi GAPTAR BIN RAWI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira jam 23.30 wib didalam sebuah Pondok Perkebunan Kopi Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu telah terjadi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang menyebabkan mati;

- Bahwa yang menjadi korban sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kanada Bin Ahmad Saidina, Ahmad Saidina dan Endang Sunjaya;

- Bahwa setelah kejadian saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan didapati nama-nama orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

- Bahwa nama orang yang dicurigai tersebut adalah Yudi, yang merupakan tetangga kebun korban Kanada yang berjarak 50 meter dari pondok korban dan setelah kejadian tersebut Yudi tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, diketahui bahwa Terdakwa Yudi sedang berada di kota Bengkulu bersama saudara kandungnya yang bernama Ari dan kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 01.00 wib berangkat menuju kota Bengkulu dan sekira jam 06.00 wib saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa Yudi dan Ari;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ari mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira jam 23.30 wib didalam sbuah Pondok Perkebunan Kopi Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu bersama Terdakwa Yudi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke Curup untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Yudi dan Ari melakukan tindak pidana bersama dengan dua orang pelaku lain yaitu Suprin dan satu orang lagi yang merupakan adik ipar Suprin; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi ARI YANTO Alias ARI Bin SELANI, tidak disumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan matinya seseorang yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017, sekitar jam 23.30 Wib, di dalam pondok kebun kopi milik Sdr KANADA di Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan pidana pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan matinya seseorang yaitu saksi sendiri bersama dengan kakak kandung saksi yang bernama YUDI FERNANDO, Sdr SUPRIN dan Seseorang yang belum saksi kenal, setahu saksi seseorang tersebut adalah Adik Sdr SUPRIN;
- Bahwa yang menjadi korban hingga meninggal dunia yaitu Sdr UJANG dan Sdr ENDANG (Pak ENDI), sedangkan Sdr KANADA masih hidup hanya mengalami luka-luka tetapi luka apa saja yang dialami oleh Sdr KANADA saksi tidak tahu, serta luka apa saja yang dialami oleh Sdr ENDANG dan Sdr UJANG hingga meninggal dunia saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik Sdr KANADA yang telah diambil yaitu sepeda motor dan Hand Pone milik Sdr KANADA;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian yaitu pada hari senin tanggal 13 November 2017, sekitar jam 22.30 Wib, pada saat saksi sedang duduk-duduk sendirian di pinggir jalan simpang jalan umum di Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong. Saat itu tiba-tiba lewat Sdr SUPRIN lewat mengendarai sepeda motor sendirian dari arah Desa Tebatenong Dalam Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, pada saat melintas disamping saksi, saat itu Sdr SUPRIN berhenti atau menghentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping saksi, saat itu Sdr SUPRIN langsung mengatakan kepada saksi " ARI, ayo meloklah aku ", saksi bertanya " kemana " dijawab Sdr SUPRIN " idak usah banyak tanya, cepatlh naik motor " kemudian saksi langsung membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr SUPRIN,

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi melihat ada bungkus plastik warna hitam yang saksi tidak tahu apa isinya, dan juga tangan kiri Sdr SUPRIN memegang potongan kayu panjang sekitar 30Cm (tiga puluh centi meter), setelah laju sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr SUPRIN melewati pemukiman Desa Tebat Pulau hingga sampai di jalan umum dengan kanan kirinya hanya terhadapat kebun kopi dan semak belukar, saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr SUPRIN dihentikan di jalan umum dengan kanan kirinya hanya terdapat kebun kopi dan ada rumpun bambu, saat itu Sdr YUDI FERNANDO dan adik Sdr SUPRIN yang tidak saksi tahu namanya sudah berada ditempat tersebut, saat itu Sdr SUPRIN mengatakan kepada saksi “ tunggu disini, jangan kemana-mana “ pada saat Sdr YUDI FERNANDO akan menyimpan sepeda motor milik Sdr SUPRIN ke pondok milik Sdr YUDI FERNANDO saat itu Sdr SUPRIN mengatakan “ air cabe itu turunkan dulu “ saat itu Sdr YUDI FERNANDO langsung menurunkan kantong plasti warna hitam, setelah itu adik Sdr SUPRIN menghidupkan sepeda motor miliknya dan Sdr YUDI FERNANDO menghidupkan sepeda motor milik Sdr SUPRIN, dan membawa sepeda motor kearah pondok kebun kopi milik Sdr YUDI FERNANDO, sedangkan saksi dan Sdr SUPRIN menunggu di jalan dekat rumpun bambu. Tidak lama kemudian datang Sdr YUDI FERNANDO dan adik Sdr SUPRIN yang saksi tidak tahu namanya datang dengan jalan kaki. Setelah itu saksi bersama dengan Sdr YUDI FERNANDO, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN duduk-duduk dipinggir jalan samping rumpun bambu sambil merokok, saat itu saksi mendengar suara bunyi kantong plastik dan bunyi botol aqua Sdr SUPRIN mengatakan kepada saksi, Sdr YUDI FERNANDO dan adik Sdr SUPRIN “nanti kalau ada orang jangan berlari “ setelah itu Sdr SUPRIN mengatakan “melah berangkat “, kemudian kami berdiri dan langsung berjalan kaki dari jalan umum masuk kejalan setapak di kebun kopi menuju kearah pondok Sdr KANADA dengan posisi Sdr SUPRIN berjalan paling depan, disusul adik Sdr SUPRIN, kemudian Sdr YUDI FERNANDO dan paling belakang saksi;

- Bahwa Sesampainya didepan pondok milik Sdr KANADA, Sdr SUPRIN berhenti dan mengatakan kepada saksi “kamu jaga disini, awasi kalau ada orang, aku nak ngambil motor Kanada di pondok “ saksi jawab “ iyo “, setelah itu Sdr SUPRIN, Sdr YUDI FERNANDO dan adik Sdr SUPRIN berjalan menuju pondok, sedangkan saksi menunggu di samping kiri halaman pondok milik Sdr KANADA yang berjarak saksi berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari pondok milik Sdr KANADA untuk mengawasi apabila ada orang lain yang

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Saksi melihat Sdr SUPRIN, Sdr YUDI FERNANDO dan adik Sdr SUPRIN bertiga naik tangga pondok menuju ke teras atas pondok milik Sdr KANADA dan setelah diteras tepatnya didepan pintu masuk pondok milik Sdr KANADA saksi mendengar Sdr YUDI FERNANDO memanggil-manggil Sdr KANADA dengan cara “Kanada, da.... da.. da.. aku heri kawan kau, aku minta minum dari buru“, setelah itu saksi melihat dari cahaya lampu templok Sdr KANADA membukakan pintu depan, saat itu saksi melihat Sdr YUDI FERNANDO langsung menyerang Sdr KANADA FERNANDO dari pintu dengan cara memegang dan mendorong Sdr KANADA masuk kedalam pondok, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN langsung masuk kedalam pondok milik Sdr KANADA, setelah itu lampu teplok yang ada didalam pondok milik Sdr KANADA langsung mati, setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi didalam pondok, saksi hanya mendengar suara gaduh-gaduh seperti bunyi orang mukul-mukul dan juga berulang kali terdengar suara “ adau-adau “ (suara orang kesakitan). Sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr YUDI FERNANDO keluar dari dalam pondok langsung turun dari tangga depan pondok, setelah dibawah Sdr YUDI FERNANDO membuka pintu ruang pondok bagian bawah, setelah pintu pondok bagian bawah terbuka, kemudian Sdr YUDI FERNANDO langsung mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok milik Sdr KANADA, setelah itu Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN keluar dari dalam pondok dan turun dari tangga depan, setelah itu Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN membantu Sdr YUDI FERNANDO mendorong sepeda motor milik Sdr KANADA menuju kearah jalan umum atau jalan besar, sedangkan saksi langsung jalan terlebih dahulu menuju kearah jalan besar, setelah saksi sampai di jalan besar, tidak lama kemudian Sdr SUPRIN, Sdr YUDI FERNANDO dan adik Sdr SUPRIN sampai juga di jalan besar atau jalan umum, kemudian di jalan besar Sdr SEPRIN mengatakan kepada saksi dan Sdr YUDI FERNANDO “kamu baliklah, kami langsung pai, kamu bawa motor itu, besok kito ketemu lagi “, dijawab oleh Sdr YUDI FERNANDO “ iyo “, setelah itu saksi dan Sdr YUDI FERNANDO langsung berjalan kaki menuju kearah pondok kebun kopi milik Sdr YUDI FERNANDO, sedangkan Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN langsung pergi mengendarai sepeda motor milik Sdr KANADA menuju kearah Desa Tanjung Dalam Kec. Curup Selatan. Setelah saksi dan Sdr YUDI FERNANDO sampai dipondok milik Sdr YUDI FERNANDO, saat itu saksi langsung mengambil sepeda motor milik adi Sdr SUPRIN, sedangkan Sdr YUDI FERNANDO langsung mengambil sepeda motor milik Sdr SUPRIN, kami

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah rumah milik Sdr SUPRIN di Desa Tebatenong Dalam melewati pemukiman Desa Tebat Pulau. Sesampainya didepan rumah milik Sdr SUPRIN di Desa Tebatenong Dalam sekitar jam 00.00 Wib, saksi langsung memarkirkan sepeda motor milik adik Sdr SUPRIN dan Sdr YUDI FERNANDO juga langsung memarkirkan sepeda motor milik Sdr SUPRIN di halaman depan rumah milik Sdr SUPRIN, setelah itu saksi dan Sdr YUDI FERNANDO pulang berjalan kaki menuju ke desa Tebat Pulau. Di Desa Tebat Pulau saksi dengan Sdr YUDI FERNANDO berpisah, saksi pulang menuju pondok kebun kopi milik saksi sedangkan Sdr YUDI FERNANDO pergi menuju kerumah milik keluarga istri Sdr YUDI FERNANDO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, sekitar jam 07.00 Wib, ada tetangga kebun saksi mampir kepondok milik saksi, dan mengatakan kepada saksi “ tau dak kau, bak Kanada ninggal “ saksi jawab “ la kapan ” dijawab “ tadi malam “, setelah itu tetangga kebun milik saksi pergi meninggalkan kebun milik saksi, setelah itu saksi tidak ada kemana-mana;

- Bahwa Kemudian sekitar jam 18.30 Wib, pada saat saksi sedang memasak, Sdr YUDI FERNANDO datang kepondok milik saksi, saat itu didalam pondok milik saksi Sdr YUDI FERNANDO mengatakan kepada saksi bahwa Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG Als BAK ENDI mati, sedangkan Sdr KANADA masih hidup, setelah itu Sdr YUDI FERNANDO mengajak saksi pergi dari Desa Tebat Pulau menuju ke Bengkulu, kemudian setelah saksi selesai memasak, saksi langsung makan, sedangkan Sdr YUDI FERNANDO tidak mau makan, sekitar jam 19.30 Wib, saksi dan Sdr YUDI FERNANDO pergi meninggalkan kebun saksi di Desa Tebat Pulau menuju ke Kota Bengkulu melewati simpang tugu masuk keperkebunan kopi dan melewati hutan hingga sampai di Sekayun Kabupaten Benteng, kemudian di Sekayun saksi menelfon keluarga saksi agar menjemput saksi dan Sdr YUDI FERNANDO di Sekayu;

- Bahwa Kemudian hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar jam 14.00 Wib, keluarga saksi yang di Bengkulu menjemput saksi dan Sdr YUDI FERNANDO di Sekayun, kemudian pada saat saksi dan Sdr YUDI FERNANDO dibengkulu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 06.00 Wib, saksi dan Sdr YUDI FERNANDO ditangkap oleh Polisi di rumah milik keluarga saksi di Bengkulu;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa isi didalam kantong plastik tersebut, tetapi pada saat Sdr YUDI FERNANDO akan menyimpan sepeda motor milik Sdr SUPRIN ke pondok milik Sdr YUDI FERNANDO saat itu Sdr SUPRIN mengatakan “ air cabe itu turunkan dulu “ saat itu Sdr YUDI FERNANDO langsung menurunkan kantong plasti warna hitam dan sebelumnya saksi tidak tahu apa maksud Sdr SUPRIN membawa potongan kayu, tetapi pada saat sampai didepan pondok Sdr KANADA baru tahu bahwa maksud tujuan mengajak saksi yaitu untuk mengambil sepeda motor milik Sdr KANADA yang berada didalam pondok;
- Bahwa saksi tidak ada membawa alat apa-apa, Terdakwa YUDI FERNANDO ada membawa potongan kayu kemudian pada saat dari jalan menuju ke pondok milik Sdr KANADA, Terdakwa YUDI FERNANDO membawa potongan kayu dan kantong plastik berisikan air cabai, Sdr SUPRIN membawa potongan kayu panjang sekitar 30Cm (tiga puluh centi meter), Adik SUPRIN di pinggangnya membawa parang di pinggang dan membawa senter warna kuning. Pada saat itu saksi tidak memakai penutup wajah atau kepala sedangkan Terdakwa YUDI FERNANDO dan Sdr SUPRIN memakai penutup wajah atau sebo, adik Sdr SUPRIN memakai topi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa peran dari Terdakwa YUDI FERNANDO, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN didalam pondok, saksi tidak tahu karena saksi tidak dapat melihat dari luar pondok, setahu saksi setelah keluar dari dalam pondok, Terdakwa YUDI FERNANDO membuka pintu pondok bagian bawah dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok milik Sdr KANADA, setelah Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN turun dari dalam pondok kemudian membantu Terdakwa YUDI FERNANDO mendorong sepeda motor milik Sdr KANADA, sedangkan saksi menjaga diluar pondok untuk mengintai apabila ada orang lain yang datang menuju ke pondok milik Sdr KANADA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menghilangkan nyawa Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG Als BAK ENDI karena didalam pondok tidak terlihat dari luar pondok, sedangkan yang telah menganiaya Sdr KANADA setahu saksi Terdakwa YUDI FERNANDO pada saat dipintu pondok terlihat dari luar pondok, dengan cara Terdakwa YUDI FERNANDO menggunakan kedua tangannya menerkam atau mencekik leher Sdr KANADA dan mendorong Sdr KANADA masuk kedalam pondok, setelah itu saksi tidak tahu apa lagi apa yang terjadi didalam pondok;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa pertama kali yang merencanakan melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena saksi hanya diajak oleh Sdr SUPRIN, saat itu setelah dilokasi saksi bertemu dengan Terdakwa YUDI FERNANDO dan adik Sdr SUPRIN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa YUDI FERNANDO, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN untuk merencanakan pencurian, apabila Terdakwa YUDI FERNANDO, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN sebelumnya sudah bertemu atau tidak untuk merencanakan pencurian, saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi hanya bertemu dengan Terdakwa YUDI FERNANDO, sedangkan dengan Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN sampai sekarang saksi tidak ada bertemu lagi;
- Bahwa setahu saksi setelah sepeda motor oleh Terdakwa YUDI FERNANDO diberikan kepada Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN, setelah itu Sdr YUDI FERNANDO memberikan Handpone warna merah kepada adik Sdr SUPRIN setelah itu saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor dan Handpone milik Sdr KANADA dan saksi juga sekarang ini tidak tahu dimana keberadaan Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang melihat, mendengar dan mengetahui pada saat saksi bersama dengan Terdakwa YUDI FERNANDO, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga mati atau hilangnya jiwa orang lain didalam pondok milik Sdr KANADA;
- Bahwa pada saat saksi diajak pergi oleh Sdr SUPRIN, saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Sdr SUPRIN mengajak saksi, setelah sampai di lokasi baru saksi baru tahu apa maksud dan tujuan Sdr SUPRIN mengajak saksi, saksi tidak menolak karena saksi tidak berani menolak ajakan Sdr SUPRIN;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki permasalahan atau dendam dengan Sdr KANADA, Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG Als BAK ENDI, sedangkan Terdakwa YUDI FERNANDO, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN ada dendam atau permasalahan atau tidak dengan Sdr KANADA, Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG Als BAK ENDI saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak Pondok milik saksi dengan pondok milik Sdr KANADA sekitar 2 (dua) kilo meter, jarak pondok milik Sdr YUDI FERNANDO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok milik Sdr KANADA sekitar 100 M (seratus meter), jarak rumah milik Sdr SUPRIN dengan pondok milik Sdr KANADA sekitar 6 Km (enam kilo meter), sedangkan untuk rumah milik adi Sdr SUPRIN saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa YUDI FERNANDO karena Terdakwa YUDI FERNANDO adalah kakak kandung saksi, Sdr SUPRIN saksi sudah lama kenal karena Sdr SUPRIN adalah tetangga desa saksi dan Sdr SUPRIN adalah teman kakak saksi, sedangkan dengan adik Sdr SUPRIN saksi belum mengenal, karena saksi bertemu dengan adik Sdr SUPRIN pada saat akan melakukan pencurian dipondok milik Sdr KANADA. dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sdr KANADA dan ayahnya yang bernama UJANG karena letak kebun dan letak pondoknya berdekatan dengan pondok kebun yang digarap oleh kakak saksi yang bernama YUDI FERNANDO, sedangkan dengan Sdr ENDANG saksi tidak kenal;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan Sdr KANADA, Sdr UJANG dan Sdr ENDANG;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Terdakwa YUDI FERNANDO, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN mendatangi pondok milik Sdr KANADA, saat itu saksi tidak memakai penutup kepala atau penutup wajah, yang memakai penutup wajah atau sebo yaitu Terdakwa YUDI FERNANDO dan Sdr SUPRIN, sedangkan adik Sdr SUPRIN hanya memakai topi;

- Bahwa tidak ada perundingan rencana pembagian hasil apabila berhasil mengambil barang-barang dari dalam pondok Sdr SUPRIN. Sehingga bagaimana cara pembagian hasilnya saksi tidak tahu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa YUDI FERNANDO, Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN untuk mengambil barang-barang milik orang lain, saksi diajak baru sekali waktu malam terjadinya pencurian di pondok milik Sdr KANADA;

- Bahwa saksi sekarang ini tidak tahu dimana keberadaan Sdr SUPRIN dan adik Sdr SUPRIN, serta saksi tidak tahu dimana keberadaan Handpone dan sepeda motor milik Sdr KANADA sekarang ini. Untuk Sebo hitam milik Terdakwa YUDI FERNANDO dan baju kaos milik Terdakwa YUDI FERNANDO yang dipakai pada saat mengambil barang-barang didalam pondok milik Sdr KANADA dibuang oleh Terdakwa YUDI FERNANDO di sungai air lanang Desa Tebat Pulau, sedangkan untuk sebo hitam milik Sdr SUPRIN saksi tidak tahu;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan barang – barang bukti yaitu : 1 (satu) bilah kayu pemukul berbentuk bulat panjang sekitar 47 Cm warna hitam kecoklatan adalah kayu yang dibawa oleh Sdr YUDI FERNANDO pada saat menuju kepondok milik Sdr KANADA. 1 (satu) bilah kayu bekas senta warna hitam bentuk segi empat panjang sekitar 43 Cm warna hitam coklat yaitu kayu yang dibawa oleh Sdr SUPRIN pada saat mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang kayu diikat karet saksi tidak tahu dimungkinkan parang milik adik Sdr SUPRIN, 1 (satu) buah topi warna hitam pada bagian depan terdapat gambar motif daun warna putih adalah topi yang dipakai oleh adik Sdr SUPRIN, 1 (satu) buah kotak hand phone merk Advand hammer R-30 warna merah saksi tidak tahu milik siapa, 1 (satu) buah botol air kemasan merk aqua ukuran 1 liter tempat air cabe yang dibungkus kantong plastik warna hitam yaitu kantong plastic yang dibawa oleh Sdr SUPRIN pada saat mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi, 1 (satu) utas tali bekas sandang tas warna hitam, bahwa saksi tidak tahu milik siapa, 1 (satu) utas tali tambang warna merah panjang sekitar 1,5 meter, bahwa saksi tidak tahu mengenai tali tersebut, 1 (satu) utas tali tambang warna merah panjang sekitar 1,4 meter terdapat simpul ikatan, bahwa saksi tidak tahu mengenai tali tersebut, 1 (satu) lembar STNK dan Surat BPKB asli sepeda motor honda Revo Absolut BD-3860-KK warna hitam lis putih, bahwa saksi tidak tahu mengenai STNK tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik Sdr SUPRIN yaitu sepeda motor HONDA Supra Fit mentereng, nomor polisi tidak ada, tidak ada bodinya, knalpot recing, warna batangnya dicat warna kuning dan hijau, sedangkan sepeda motor milik adik Sdr SUPRIN yaitu sepeda motor YAMAHA Vega, nomor polisi tidak ada, tidak ada bodinya, knalpot recing, warna hitam. Saat ini kedua sepeda motor tersebut sepengetahuan saksi di rumah Sdr SUPRIN di Desa Tebatenong Dalam Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa YUDI FERNANDI Alias YUDI Bin SELANI** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap korban yang dilakukan bersama dengan 3 (tiga) orang pelaku lainnya;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.30 Wib di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, atau lebih tepatnya pada sebuah pondok kebun;
- Bahwa korbannya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu KANADA Als NADA Bin AHMAD SIADINA Als UJANG, AHMAD SIADINA Als UJANG dan ENDANG;
- Bahwa barang yang terdakwa curi dari korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna putih hitam, Sepeda motor tersebut milik KANADA dan 1 (satu) buah hand Phone warna merah, hand phone tersebut juga milik KANADA;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang pelaku lain yang bernama ARI YANTO Als ARI, SUPRIN, dan adik ipar SUPRIN;
- Bahwa kronologis pencurian yaitu pada awalnya terdakwa bersama dengan pelaku yang merupakan adik ipar SUPRIN berangkat dari Ds. Tebat Pulau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik adik ipar SUPRIN menuju ke kebun korban, sekitar 20 (dua puluh) meter menjelang pondok korban atau lebih tepatnya dipinggir jalan dekat pohon bambu kami berhenti ditempat tersebut untuk menunggu sdr SUPRIN dan sdr ARI dengan cara bersembunyi di balik pohon bambu tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr SUPRIN dan Sdr ARI tiba ditempat kami menunggu tersebut, karena Sdr SUPRIN dan Sdr ARI tiba lalu kami keluar menemui keduanya tersebut, lalu kemudian sdr SUPRIN mengatakan "Antarlah motor tu, tapi turunkan dulu botol isi air cabe tuh dalam plastik tuh", mendengar perkataan SUPRIN tersebut lalu kemudian terdakwa mengambil plastik isi botol air cabe yang dikatakan oleh Sdr SUPRIN lalu terdakwa taruh di dekat pohon bambu, setelah itu terdakwa bersama dengan adik ipar sdr SUPRIN mendorong sepeda motor yang kami bawa menuju ke pondok terdakwa yang juga tak jauh dari tempat tersebut atau sekitar 25 (dua puluh lima) meter, sampai dipondok terdakwa lalu kemudian kami meletakkan sepeda motor di halaman depan pondok terdakwa lalu kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dari bawah pondok, setelah mengambil kayu kemudian terdakwa bersama dengan adik ipar Sdr SUPRIN kembali ketempat sdr SUPRIN dan ARI menunggu, setelah tiba kembali ditempat tersebut lalu kemudian Sdr SUPRIN langsung mengajak kami menuju kearah pondok korban, sebelum pergi terdakwa mengambil kembali botol berisi air cabe yang taruh didekat pohon bambu, lalu setelah itu sambil berjalan menuju kepondok korban sdr SUPRIN menyuruh ARI untuk berjaga – jaga dibawah, lalu kemudian SUPRIN mengatakan kepada terdakwa "DI, KAU NEGUR PINTUNYO, SAPO BUKAK PINTU SIRAM

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN AIR CABE". Tiba dipondok korban kemudian terdakwa bersama dengan sdr SUKRIN dan adik iparnya langsung naik keatas pondok korban sambil memegang sepotong kayu dan sebotol air cabe, tiba diteras pondok lalu terdakwa meletakkan kayu yang terdakwa pegang di atas kursi dekat pintu kemudian air cabe didalam botol terdakwa tuangkan di telapak tangan sebelah kanan, setelah air cabe terdakwa tuangkan ditelapak tangan dan botolnya terdakwa taruh didekat kayu yang terdakwa bawa kemudian terdakwa mengetok pintu pondok sambil berkata "DA, DA,,, MINTA AIR PUTIH", saat itu dari dalam pondok ada yang menjawab "SIAPO", lalu dijawab oleh SUPRIN " AKU, HERI", lalu dari dalam pondok menjawab lagi "DARI MANO", lalu dijawab lagi oleh SUPRIN "KAMI DARI MBURU", tak lama setelah itu korban membuka pintu dari dalam, ketika pintu terbuka sedikit lalu terdakwa langsung menyiramkan air cabe yang terdakwa tampung ditelapak tangan terdakwa kearah muka korban tersebut, setelah terdakwa siram lalu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, pada saat tangan terdakwa mencekik leher korban tersebut saat itu korban menggigit tangan Terdakwa, lalu kemudian sambil mencekik korban saat itu tangan sebelah kanan terdakwa meraih kayu yang terdakwa taruh diatas kursi dekat pintu kemudian terdakwa pukulkan ke bagian pundak sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersebut jatuh dan pingsan;

- Bahwa pada saat bersamaan sdr SUPRIN dan ADIK IPARNYA juga masuk kedalam pondok korban kemudian langsung menyerang 2 (dua) korban lain yang ada didalam pondok yang pada saat itu sedang berbaring dengan kepala bersandar di dinding, pada saat itu Sdr SUPRIN langsung menyerang korban atas nama UJANG dengan cara dicekik pada bagian leher, sementara adik ipar sdr SUPRIN menyerang korban atas nama ENDANG dengan cara menjerat leher korban ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, pada saat itu terdakwa melihat korban atas nama ENDANG berontak lalu kemudian terdakwa langsung memukul korban ENDANG tersebut dengan menggunakan kayu pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa pukul lalu korban ENDANG tersebut langsung tersandar dibadan adik ipar Sdr SUPRIN yang menjeratnya dengan menggunakan tali dari belakang tersebut, kemudian setelah itu terdakwa membantu sdr SUPRIN untuk mengikat korban atas nama UJANG, setelah mengikat korban UJANG lalu kemudian Sdr SUPRIN membantu adik iparnya untuk mengikat korban ENDANG;
- Bahwa setelah ketiga korban tidak bergerak dan untuk korban UJANG dan ENDANG sudah dalam posisi terikat lalu kemudian terdakwa, SUPRIN dan adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iparnya mencari kunci sepeda motor didalam pondok tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor di bawah tumpukan baju, lalu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa turun kebawah pondok, setelah berada dibawah terdakwa langsung membuka kunci pintu pondok bawah dengan menggunakan kuncinya yang menyatu dengan kunci sepeda motor, setelah pintu pondok bawah terbuka lalu terdakwa membuka kunci gembok yang terpasang pada cakram roda depan, setelah kunci gembok terbuka lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok tersebut kemudian terdakwa dorong kehalaman pondok korban, pada saat bersamaan sdr SUPRIN dan adik iparnya turun dari pondok atas kemudian setelah itu terdakwa dibantu dengan SUPRIN dan adik iparnya mendorong sepeda motor milik korban tersebut kearah jalan aspal, tiba dijalan aspal lalu sdr SUPRIN mengatakan kepada kami "KAMU ANTAR MOTOR KITO KEDEPAN RUMAH TALANG AJAN, IDAK USAH GEDOR ORANG RUMAH, BESOK KITO KETEMU", lalu kemudian sdr SUPRIN bersama dengan adik iparnya pergi meninggalkan kami dengan membawa sepeda motor korban, sementara terdakwa dengan ARI kembali ke pondok kebun terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba dipondok lalu terdakwa dan ARI membawa kedua sepeda motor menuju ke rumah sdr SUPRIN di Ds. Talang Ajan, tiba didepan rumah sdr SUPRIN lalu kedua sepeda motor tersebut kami letakkan dihalaman rumah sdr SUPRIN, dan kemudian setelah itu terdakwa dan ARI kembali kerumah di Ds. Tebat Pulau dengan berjalan kaki;

- Bahwa sebelumnya pencurian yang terdakwa lakukan tersebut sudah direncanakan sebelumnya, dimana sebelum kejadian yaitu hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 14.00 Wib sdr SUPRIN bersama dengan adik iparnya datang kepondok terdakwa kemudian mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik KANADA;
- Bahwa adapun cara sdr SUPRIN pada saat mengajak terdakwa mengambil sepeda motor milik KANADA tersebut pada saat itu yaitu Sdr SUPRIN mengatakan "DI, APO LOKAK", lalu terdakwa jawab "IDAK ADO LOKAK PRIN", lalu dijawab oleh SUPRIN "ADO KALO NAK LOKAK, KITO NGAMBIK MOTOR KANADA", lalu terdakwa jawab "NGAPO KITO NGAMBIK MOTOR KANADA", dijawab oleh Sdr SUPRIN "IDAK APO – APO KITO NGAMBIK MOTOR KANADA, SEBABNYO KEMAREN ITU AKU ADO MINTA AIR MINUM IDAK DIKASIHNYO, SUDAH TU AKU MINTAK BIBIT STEK KATO KANADA STEK INI BELUM DAPAT BUAHNYO", lalu terdakwa mengatakan "KALU IDAK LEMAK AKU TETANGGO SAMO DIO" lalu dijawab SUKRIN "IDAK APO – APO, TEMPAT JUALNYO ADO,

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGGAL KITO NGAMBIK BAE", lalu terdakwa mengatakan "SEKITAR JAM BERAPO NAK MULAI" dijawab oleh SUKRIN "PALING LAMO LAH JAM 12", lalu Sdr SUKRIN mengatakan "KALU KAU NAK NGANTAR BINI KAU BALIK ANTARALAH DULU", KELAK JAM 11 TUNGGU DISIMPANG RUMAH BIBIK SUSI". Setelah itu sdr SUKRIN pamit untuk pulang;

- Bahwa setelah sdr SUKRIN pulang, terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk menyiapkan pakaian untuk dibawa pulang ke dusun, pada saat istri terdakwa menyiapkan pakaian, terdakwa membuat pentungan kayu yang bahannya terdakwa ambil dari kebun milik sdr RONI, pentungan kayu tersebut terdakwa buat untuk terdakwa pergunakan pada saat melakukan pencurian yang sudah terdakwa bersama dengan Sdr SUPRIN dan adik iparnya tersebut rencanakan;
- Bahwa setelah pentungan tersebut jadi kemudian pentungan tersebut terdakwa simpan dibawah pondok kebun milik terdakwa, setelah itu terdakwa membawa istri dan anak terdakwa kedusun untuk terdakwa inapkan dirumah BIBIK SUSI;
- Bahwa setiba dirumah BIBIK SUSI sekitar jam 15.30 Wib, kemudian terdakwa pergi mancing di siring belakang rumah BIBIK SUSI, setelah memancing kemudian terdakwa menonton TV dirumah BIBIK SUSI tersebut sampai malam hari, kemudian jam 21.30 Wib terdakwa keluar dari rumah BIBIK SUSI membeli rokok diwarung, setelah itu terdakwa menunggu di Got samping rumah BIBIK SUSI yaitu tempat yang sudah terdakwa bersama dengan Sdr SUPRIN janjikan sebelumnya;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib adik ipar sdr SUKRIN datang menjemput terdakwa dan kemudian kami menuju ke arah pondok korban untuk melakukan pencurian yang sudah kami rencanakan;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bersama dengan adik ipar sdr SUKRIN kendarai yaitu sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam, tidak terdapat nomor Polisi pada bagian depan dan belakang, Velk Racing warna hitam, knalpot Racing, tidak memakai Body (Krempang) sepeda motor tersebut adalah milik adik ipar sdr SUKRIN sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr SUPRIN dan sdr ARI yaitu dengan ciri – ciri sepeda motor Honda Supra Fit warna kuning hijau, tidak menggunakan nomor Polisi baik depan maupun belakang, tidak memakai Body (Krempang), sepeda motor tersebut adalah milik sdr SUPRIN;
- Bahwa sepeda motor korban dibawa oleh sdr SUPRIN, sementara untuk hand phone korban dibawa adik ipar sdr SUKRIN yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa berkaitan dengan barang – barang bukti dibawah ini yaitu :

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk 1 (satu) potong pentungan kayu panjang sekitar 43 Cm, berbentuk segi empat pada bagian tengah sampai ujung dan berbentuk bulat pada bagian pegangan, pada bagian tengah sampai ke ujung berwarna hitam, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah pentungan milik terdakwa yang terdakwa buat dan lalu terdakwa penggunaan untuk memukul korban KANADA dan ENDANG;
 - b. Untuk 1 (satu) potong pentungan kayu panjang sekitar 47 cm, berbentuk bulat warna coklat kehitaman bahwa pentungan kayu tersebut adalah milik adik ipar sdr SUKRIN yang dipergunakan oleh sdr SUKRIN untuk memukul korban KANADA;
 - c. Untuk 1 (satu) utas tali warna merah dengan panjang sekitar 1,5 meter adalah tali yang dibawa oleh adik ipar sdr SUKRIN yang dipergunakan untuk mengikat korban ENDANG;
 - d. Untuk 1 (satu) utas tali warna merah dengan panjang sekitar 1,4 meter terdapat simpul ikatan adalah tali yang dibawa oleh adik ipar sdr SUKRIN yang dipergunakan oleh adik ipar sdr SUKRIN untuk menjerat leher korban ENDANG;
 - e. Untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung bergagang kayu yang terikat karet dibawa oleh sdr SUKRIN;
 - f. Untuk 1 (satu) utas tali warna hitam terdapat simpul ikatan adalah tali yang kami pergunakan untuk mengikat korban KANADA dan UJANG, tali tersebut adalah tali Tas yang kami dapat dari dalam pondok korban tersebut;
 - g. Untuk 1 (satu) buah topi warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan SAFAR warna putih bahwa topi tersebut adalah topi milik adik ipar sdr SUKRIN yang ia pergunakan pada saat kejadian;
 - h. Untuk 1 (satu) buah botol bekas aqua bahwa bekas botol aqua tersebut adalah tempat menyimpan air cabe yang dibawa oleh sdr SUPRIN yang Terdakwa pergunakan untuk menyiram muka korban KANADA;
- Bahwa terdakwa dengan ketiga korban tersebut sudah saling kenal. Untuk Sdr KANADA Als NADA, terdakwa kenal sejak sama – sama masih kecil sampai dengan kami sama – sama dewasa karena kami tinggal satu desa di desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong dan kami berteman sejak kecil hingga saat ini dan juga karena kebetulan kebun kami bersebelahan sehingga kami sering saling berkunjung ke pondok baik pondok terdakwa maupun pondok sdr KANADA Als NADA, Lalu untuk sdr AHMAD SAIDINA als UJANG terdakwa kenal karena ianya merupakan bapak kandung sdr KANADA Als NADA, Lalu untuk sdr ENDANG terdakwa mengenalinya baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa mengenalinya karena sdr ENDANG tersebut sering datang berkunjung ke pondok kebun sdr KANADA dan sering menginap;

- Bahwa dengan KANADA Als NADA terdakwa ada memiliki permasalahan dengannya yang mana sdr KANADA Als NADA ada mengatakan kepada salah satu warga desa Tebat Pulau yang bernama Bapak King Als ROY bahwa terdakwa sering maling kopi basah di dusun, Maka atas dasar itu terdakwa merasa tidak senang dengan sdr KANADA Als NADA sedangkan dengan AHMAD SAIDINA Als UJANG dan ENDANG, Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya;

- Bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) korban tersebut yaitu Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Sdr ENDANG meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika kedua korban tersebut meninggal dunia yaitu keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wib pagi hari dari sdr SUSI yang mana pada saat itu sdr SUSI baru pulang dari warung kemudian setiba di rumah ianya mengatakan didalam rumah "Wai ado orang keno rampok, di rumah kanada, bapak endi kek bapak kanada mati", ketika mendengar perkataan sdr SUSI tersebut, terdakwa sedang tiduran dikursi rumah sdr SUSI tersebut;

- Bahwa pada saat setelah kejadian kedua korban tersebut yaitu Sdr AHMAD SAIDINA Als UJANG dan sdr ENDANG setelah kami ikat sudah tidak lagi bergerak, namun apakah keduanya tersebut meninggal atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya, sementara untuk korban sdr KANADA Als NADA pada saat itu terdakwa melihat tangannya yang dalam posisi terikat masih ada gerakan sehingga ketika kami tinggalkan menurut terdakwa sdr KANADA Als NADA masih hidup;

- Bahwa hand phone milik korban KANADA Als NADA tersebut, terdakwa sendiri yang mengambilnya, hand phone tersebut terdakwa temukan di lantai dekat posisi Sdr KANADA Als NADA pada saat pingsan dan terikat, lalu ketika sudah turun dari pondok tepatnya pada saat terdakwa dibantu dengan Sdr SUPRIN dan ADIK IPARNYA mendorong sepeda motor korban ke arah jalan, hand phone tersebut terdakwa berikan kepada ADIK IPAR Sdr SUPRIN karena ianya menanyakan hand phone tersebut kepada terdakwa, sehingga atas dasar itu hand phone tersebut terdakwa berikan;

- Bahwa pakaian yang terdakwa kenakan pada saat melakukan pencurian tersebut saat itu yaitu baju kaos warna hitam terdapat tulisan pada bagian depan, menggunakan celana pendek warna putih kecoklatan, menggunakan sepatu gunung warna hitam, menggunakan seboh warna hitam. Lalu untuk sdr SUPRIN menggunakan baju kaos warna abu – abu polos, menggunakan celana panjang

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, menggunakan sepatu kulit warna coklat, menggunakan sebo warna hitam. Lalu untuk adik ipar sdr SUPRIN menggunakan baju kaos berkerah warna hitam polos, menggunakan celana panjang warna putih, menggunakan seboh warna hitam dan menggunakan tutup kepala topi warna hitam terdapat tulisan pada bagian depan (Topi tersebut tertinggal ditempat kejadian);

- Bahwa untuk Baju kaos warna hitam terdapat tulisan pada bagian deapan beserta Seboh warna hitam yang terdakwa kenakan pada saat kejadian sudah terdakwa buang, terdakwa membuangnya di aliran Sungai Air Lanang yang terletak di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada saat terdakwa melarikan diri ke Bengkulu melewati hutan yaitu pada hari Rabu malam tanggal 15 November 2017 sekitar jam 21.00 Wib, Sementara untuk Celana pendek warna putih kecoklatan serta Sepatu gunung warna hitam juga sudah terdakwa buang di area perkebunan sawit daerah Bengkulu Tengah;
- Bahwa terdakwa membuang pakaian serta seboh yang Terdakwa gunakan dengan maksud untuk menghilangkan jejak, sementara untuk pakaian serta seboh yang dikenakan oleh SUPRIN dan adik iparnya terdakwa tidak mengetahuinya, seingat terdakwa barang – barang tersebut masih ada pada keduanya saat terakhir kami bertemu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu pemukul berbentuk bulat Panjang sekitar 47 cm warna hitam kecoklatan
- 1 (satu) kayu bekas sento warna hitam berbentuk segi empat Panjang sekitar 43 cm warna hitam coklat
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang kayu diikat karet
- 1 (satu) buah topi warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan SAFAR warna putih
- 1 (satu) buah kotak handphone merk advand hummer R-30 warna merah
- 1 (satu) buah botol air kemasan merk aqua ukuran 1liter tempat air cabe yang dibungkus kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) utas tali bekas sandang tas warna hitam
- 1 (satu) utas tali tambang warna merah panjang sekitar 1,5 meter

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas ali tambang warna merah panjang sekitar 1,4 meter terdapat simpul ikatan
- 1 (satu) lembar STNK dan satu BPKB asli sepeda motor honda revo absolut BD-3600-KK warna hitam lis putih;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* dari RSUD CURUP 478/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama KANADA, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dibawah mata sebelah kiri, pendarahan pada hidung dan jejas kemerahan pada leher diduga akibat kekerasan pada benda tumpul ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* dari RSUD CURUP nomor 477/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama AHMAD SAIDINA Alias UJANG BIN SAMIT, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada wajah sebelah kanan, remuk pada tulang pipi sebelah kanan, remuk pada tulang hidung, beberapa gigi yang patah dan copot, pendarahan tidak aktif pada bibir, hidung dan telinga dan jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tidak ditemukan karena tidak diperiksa dalam ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* dari RSUD CURUP nomor 476/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama ENDANG SUNJAYA Alias ENDANG, dari hasil pemeriksaan ditemukan air seni dicelana dalam, pendarahan dan kebiruan pada kepala, pendarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri, lidah menjurul diantara gigi, jejes jeratan pada leher, jejes jeratan pada tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Yudi Fernando Als Yudi Bin Selani bersama-sama dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani, Suprin dan adik ipar Suprin pada Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Ds. Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, telah mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan luka berat atau kematian ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama adik Ipar Suprin berangkat dari Ds. Tebat Pulau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik adik ipar Suprin menuju ke kebun korban;
- Bahwa benar sekitar 20 (dua puluh) meter dekat pondok korban didekat pohon bambu terdakwa bersama adik Ipar Suprin berhenti untuk menunggu sdr Suprin dan Ari yanto als Ari Bin Selani, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr suprin dan Ari yanto als Ari Bin Selani tiba, kemudian sdr Suprin mengatakan "Antarlah motor tu, tapi turunkan dulu botol isi air cabe tuh dalam plastik tuh", mendengar perkataan Suprin tersebut kemudian Terdakwa mengambil plastik isi botol air cabe dan di taruh dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin mendorong sepeda motor menuju ke pondok Terdakwa, dan mengambil sepotong kayu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari bawah pondok;
- Bahwa benar setelah mengambil kayu kemudian Terdakwa bersama dengan adik Ipar Suprin kembali ketempat sdr Suprin dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani menunggu, kemudian Sdr Suprin langsung mengajak terdakwa bersama adik Ipar Suprin dan Ari menuju kearah pondok korban;
- Bahwa benar sebelum pergi Terdakwa mengambil kembali botol berisi air cabe yang taruh didekat pohon bambu, lalu setelah itu sambil berjalan menuju kepondok korban sdr Suprin menyuruh Ari Yanto Als Ari Bin Selani untuk berjaga – jaga dibawah, lalu kemudian Suprin mengatakan kepada Terdakwa "DI, KAU NEGUR PINTUNYO, SAPO BUKAK PINTU SIRAM DENGAN AIR CABE", tiba diteras pondok korban, Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa pegang di atas kursi dekat pintu kemudian air cabe didalam botol Terdakwa tuangkan di telapak tangan sebelah kanan, setelah air cabe Terdakwa tuangkan ditelapak tangan dan botolnya Terdakwa taruh didekat kayu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengetok pintu pondok sambil berkata "DA, DA,,, MINTAAIR PUTIH", saat itu dari

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pondok ada yang menjawab "SIAPO", lalu dijawab oleh Suprin " AKU, HERI", lalu dari dalam pondok menjawab lagi "DARI MANO", lalu dijawab lagi oleh Suprin "KAMI DARI MBURU", tak lama setelah itu korban membuka pintu dari dalam, ketika pintu terbuka lalu Terdakwa langsung menyiramkan air cabe yang Terdakwa tampung ditelapak tangan Terdakwa kearah muka korban, setelah Terdakwa siram lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan Terdakwa meraih kayu yang Terdakwa taruh diatas kursi dekat pintu dan langsung Terdakwa pukulkan ke bagian pundak sebelah kanan korban hingga mengakibatkan korban tersebut jatuh dan pingsan;

- Bahwa benar pada saat bersamaan sdr suprin dan adik Ipar Suprin juga masuk kedalam pondok korban kemudian langsung menyerang 2 (dua) korban lain yang ada didalam pondok yang pada saat itu sedang berbaring dengan kepala bersandar di dinding, pada saat itu Sdr Suprin langsung menyerang korban UJANG dengan cara dicekik pada bagian leher, sementara adik Ipar Suprin menyerang korban ENDANG dengan cara menjerat leher korban ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, pada saat itu Terdakwa melihat korban ENDANG berontak lalu kemudian Terdakwa langsung memukul korban ENDANG tersebut dengan menggunakan kayu pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul lalu korban ENDANG tersebut langsung tersandar dibadan adik Ipar Suprin yang menjeratnya dengan menggunakan tali dari belakang tersebut, setelah itu Terdakwa membantu Sdr Suprin untuk mengikat korban UJANG, setelah mengikat korban UJANG kemudian Sdr Suprin membantu adik Ipar Suprin untuk mengikat korban ENDANG;

- Bahwa benar setelah ketiga korban tidak bergerak, korban UJANG dan ENDANG sudah dalam posisi terikat lalu kemudian Terdakwa, Suprin dan adik Ipar Suprin mencari kunci sepeda motor didalam pondok tersebut, dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor di bawah tumpukan baju, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membuka kunci pintu pondok bawah dengan menggunakan kuncinya yang menyatu dengan kunci sepeda motor, setelah pintu pondok bawah terbuka lalu Terdakwa membuka kunci gembok yang terpasang pada cakram roda depan, setelah kunci gembok terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa dorong kehalaman pondok korban;

- Bahwa benar pada saat bersamaan Sdr Suprin dan adik Ipar Suprin turun dari pondok atas untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke arah jalan aspal, tiba di jalan aspal Sdr Suprin mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Ari "KAMU ANTAR MOTOR KITO KEDEPAN RUMAH TALANG AJAN, IDAK USAH GEDOR ORANG RUMAH, BESOK KITO KETEMU", lalu sdr Suprin bersama dengan adik Ipar Suprin pergi dengan membawa sepeda motor korban, sementara Terdakwa dengan Ari Yanto Als Ari Bin Selani kembali ke pondok kebun Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah tiba di pondok lalu Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani membawa kedua sepeda motor menuju ke rumah Sdr Suprin di Ds. Talang Ajan, tiba di depan rumah Sdr Suprin, kedua sepeda motor tersebut di letakkan di halaman rumah sdr Suprin dan kemudian Terdakwa dan Ari Yanto Als Ari Bin Selani kembali ke rumah di Ds. Tebat Pulau dengan berjalan kaki;

- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 478/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017, korban atas nama KANADA mengalami, luka lecet dibawah mata sebelah kiri, pendarahan pada hidung dan jejak kemerahan pada leher diduga akibat kekerasan pada benda tumpul. Dan korban atas nama AHMAD SAIDINA ALS UJANG BIN SAMIT berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 477/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 ditemukan bengkak pada wajah sebelah kanan, remuk pada tulang pipi sebelah kanan, remuk pada tulang hidung, beberapa gigi yang patah dan copot, pendarahan tidak aktif pada bibir, hidung dan telinga dan bekas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, Penyebab kematian tidak ditemukan karena tidak diperiksa dalam, dan korban atas nama ENDANG SUNJAYA ALS ENDANG berdasarkan visum et repertum RSUD Curup nomor 476/RSUD/2017 tanggal 28 Nopember 2017 ditemukan air seni dicelana dalam, bendungan pendarahan dan kebiruan pada kepala, pendarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri, lidah menjulur diantara gigi, bekas jeratan pada leher, bekas jeratan pada tangan sebelah kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Pencurian yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;
4. Unsur Pencurian Yang Mengakibatkan Orang Lain Mendapat Luka Berat Atau Mati ;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama - Sama Atau Lebih Secara Bersekutu;

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Barang Siapa*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Barang Siapa*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : YUDI FERNANDI Alias YUDI Bin SELANI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : YUDI FERNANDI Alias YUDI Bin SELANI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah Terdakwa : YUDI FERNANDI Alias YUDI Bin SELANI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur *Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" disini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2017 sekira jam 23.30 Wib bertempat di sebuah pondok kebun di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang lain telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor serta 1 (satu) buah hand phone milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa pencurian dilakukan oleh para pelaku dengan cara para pelaku masuk kedalam pondok dengan cara berpura – pura mengetuk pintu untuk meminta air minum, lalu pada saat korban membuka pintu pondok para pelaku langsung melakukan penyerangan terhadap korban, dimana pada saat kejadian Terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara menyiramkan air cabe lalu mencekik leher dan setelah itu memukul korban dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan korban roboh dan tidak sadarkan diri, sementara pelaku lain saat pintu dibuka oleh korban langsung masuk kedalam pondok dan melakukan penyerangan terhadap orang tua laki – laki korban yang bernama AHMAD SAIDINIA Als UJANG dan teman dari orang tua korban yang bernama ENDANG SUNJAYA Als ENDANG yang pada saat itu sedang bermalam dipondok korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu serta menjerat leher dengan menggunakan tali, akibatnya orang tua laki – laki korban yang bernama AHMAD SAIDINA Als UJANG dan temannya dari orang tua korban yang bernama ENDANG SUNJAYA Als ENDANG mengalami luka – luka dan meninggal dunia, Setelah melakukan perbuatan tersebut para pelaku kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor serta 1 (satu) buah hand phone milik korban, pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor diambil oleh pelaku dari dalam pondok korban bagian bawah sementara untuk 1 (satu) unit hand phone diambil Terdakwa dari dalam pondok atas korban itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor serta 1 (satu) buah hand phone yang diambil Terdakwa bersama rekan-rekannya Pada Hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.30 Wib dari korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA adalah benar milik korban sendiri dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lain dalam mengambil motor serta 1 (satu) buah hand phone milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya dan dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya memang mengetahui dan menghendaki perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi KANADA, yaitu

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp



tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi KANADA, dan jikalau Terdakwa meminta ijin pasti saksi KANADA tidak akan mengijinkannya, Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut dimaksudkan untuk memiliki dan dijual oleh mereka seolah-olah merekalah pemilik sepeda motor tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan saksi KANADA menderita kerugian;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ berarti menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak-gerik yang belum menyentuh fisik ;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. “Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP dengan menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.30 WIB, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para pelaku yang dilakukan dengan cara para pelaku masuk kedalam pondok dengan cara berpura – pura mengetuk pintu untuk meminta air minum, lalu pada saat korban membuka pintu pondok para pelaku langsung melakukan penyerangan terhadap korban, dimana pada saat kejadian Terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara menyiramkan air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabe lalu mencekik leher dan setelah itu memukul korban dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan korban roboh dan tidak sadarkan diri, sementara pelaku lain saat pintu dibuka oleh korban langsung masuk kedalam pondok dan melakukan penyerangan terhadap orang tua laki – laki korban yang bernama AHMAD SAIDINIA Als UJANG dan teman dari orang tua korban yang bernama ENDANG SUNJAYA Als ENDANG yang pada saat itu sedang bermalam dipondok korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu serta menjerat leher dengan menggunakan tali, akibatnya orang tua laki – laki korban yang bernama AHMAD SAIDINA Als UJANG dan temannya dari orang tua korban yang bernama ENDANG SUNJAYA Als ENDANG mengalami luka – luka dan meninggal dunia. Setelah melakukan perbuatan tersebut para pelaku kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor serta 1 (satu) buah hand phone milik korban, pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor diambil oleh pelaku dari dalam pondok korban bagian bawah sementara untuk 1 (satu) unit hand phone diambil Terdakwa dari dalam pondok atas korban itu sendiri

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi MENGKI ANDREAS Als MENGKI Bin H.ZAIRIN menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, tengah malam pada saat saksi bersama anak dan istri sedang tidur didalam pondok kebun milik saksi, sdr KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA datang kepondok saksi dan memberitahukan bahwa ianya baru saja mengalami peristiwa perampokan, pada saat itu saksi lihat wajah dari sdr KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA dalam keadaan mulut atau bibirnya Bengkak dan wajahnya banyak berlumuran darah. Lalu berdasarkan keterangan saksi ENDI APRIANTO Als ENDI Bin ENDANG SUJAYA bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 jam 23.30 Wib saksi bersama dengan Sdr TOHIRIN Als TOI sedang menonton TV didalam rumah Sdr TOHIRIN Als TOI di Desa Tebat Pulau didatangi oleh Sdr KANADA yang menceritakan bahwa ianya telah mengalami perampokan, mendengar hal itu saksi berangkat menuju kepondok milik Sdr KANADA, saat tiba dipondok kondisi pondok milik Sdr KANADA kalam keadaan gelap dan belum ada orang lain, dan saat saksi naik dan lalu masuk kedalam pondok saat itu saksi lihat ada dua tubuh manusia dalam keadaan posisi keduanya terbaring tertelungkup menghadap kebawah dengan kedua tangan terikat kebelakang didalam pondok, kedua tubuh manusia tersebut saksi kenal, salah satunya adalah ayah kandung saksi yang bernama ENDANG SUJAYA dan ayah kandung Sdr KANADA yang bernama AHMAD SAIDINA Als UJANG, saat itu keduanya sudah tidak bergerak lagi. Lalu berdasarkan keterangan Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI Bin SELANI menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 23.30 Wib ianya telah melakukan pencurian dipondok kebun korban atas nama KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA yang

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara pada saat korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA membuka pintu pondok pelaku langsung menyiramkan air cabe, lalu mencekik dan memukul korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA dengan menggunakan kayu, akibatnya korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA roboh kelantai dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang pelaku lain yang bernama ARI YANTO Als ARI Bin SELANI, SUPRIN dan 1 (satu) orang terdakwa lain yang belum Terdakwa ketahui namanya, dimana pada saat Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI Bin SELANI melakukan penyerangan terhadap korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA, SUPRIN dan 1 (satu) orang lain yang belum Terdakwa ketahui namanya langsung masuk kedalam pondok dan langsung melakukan penyerangan terhadap korban AHMAD SAIDINA Als UJANG dan Korban ENDANG SUNJAYA Als ENDANG yang pada saat itu sedang berbaring dilantai pondok dengan cara menyiramkan air cabe kearah muka kedua korban tersebut, lalu memukul dengan menggunakan kayu dan kemudian menjerat leher korban ENDANG SUNJAYA Als ENDANG dengan menggunakan tali dari belakang, akibatnya kedua korban tersebut yaitu AHMAD SAIDINA Als UJANG dan ENDANG SUNJAYA Als ENDANG tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit umum Daerah Curup yang dituangkan didalam Visum Et Repertum Nomor : 476/RSUD/2017 tanggal 28 November 2017 menjelaskan bahwa Korban atas nama ENDANG SUNJAYA Als ENDANG untuk keadaan umum "tidak sadar", Ditemukan kelainan pada kepala "Terdapat bendangan perdarahan dan kebiruan pada kepala", Telinga "Terdapat perdarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri", Mulut "Terdapat lidah menjulur diantara gigi", Leher "Terdapat bekas jeratan pada leher", Pergelangan tangan "Terdapat bekas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri, Kaki "Terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran ± 6 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit umum Daerah Curup yang dituangkan didalam Visum Et Repertum Nomor : 477/RSUD/2017 tanggal 28 November 2017 menjelaskan bahwa Korban atas nama AHMAD SAIDINA Als UJANG Bin SAMIT bahwa untuk keadaan umum "Tidak sadar", Wajah "Terdapat bengkok pada wajah", Tulang Pipi "Terdapat remuk pada tulang pipi sebelah kanan", Hidung "Terdapat perdarahan tidak aktif pada hidung dan remuk pada tulang hidung", Gigi "Terdapat beberapa gigi yang patah dan copot, Bibir "Terdapat perdarahan tidak aktif pada bibir", Telinga "Terdapat perdarahan tidak aktif pada



telinga", Pergelangan tangan "Terdapat jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri". Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit umum Daerah Curup yang dituangkan didalam Visum Et Repertum Nomor : 478/RSUD/2017 tanggal 28 November 2017 menjelaskan bahwa Korban atas nama KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA bahwa untuk Keadaan umum "Sadar", Mata "Terdapat luka lecet dibawah mata sebelah kiri, Hidung "Terdapat perdarahan pada hidung", Leher "terdapat bekas kemerahan pada leher" ;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pencurian yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur *Pencurian Yang Mengakibatkan Orang Lain Mendapat Luka Berat Atau Mati* :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa saksi korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA pada saat kembali ke pondok setelah meminta pertolongan dengan warga, saksi korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA melihat orang tuanya yang bernama AHMAD SAIDINA Als UJANG sudah meninggal dunia dengan posisi terlungkup dan kedua tangan terikat kebelakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit umum Daerah Curup yang dituangkan didalam Visum Et Repertum Nomor : 476/RSUD/2017 tanggal 28 November 2017 menjelaskan bahwa Korban atas nama ENDANG SUNJAYA Als ENDANG untuk keadaan umum "tidak sadar", Ditemukan kelainan pada kepala "Terdapat bendangan perdarahan dan kebiruan pada kepala", Telinga "Terdapat perdarahan tidak aktif pada telinga sebelah kanan dan kiri", Mulut "Terdapat lidah menjulur diantara gigi", Leher "Terdapat bekas jeratan pada leher", Pergelangan tangan "Terdapat bekas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri, Kaki "Terdapat luka sayat pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran ± 6 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit umum Daerah Curup yang dituangkan didalam Visum Et Repertum Nomor : 477/RSUD/2017 tanggal 28 November 2017 menjelaskan bahwa Korban atas nama AHMAD SAIDINA Als UJANG Bin SAMIT bahwa untuk keadaan umum "Tidak sadar", Wajah "Terdapat bengkak pada wajah", Tulang Pipi "Terdapat remuk pada tulang pipi sebelah kanan", Hidung "Terdapat perdarahan tidak aktif pada hidung dan remuk pada



tulang hidung”, Gigi “Terdapat beberapa gigi yang patah dan copot, Bibir “Terdapat perdarahan tidak aktif pada bibir”, Telinga “Terdapat perdarahan tidak aktif pada telinga”, Pergelangan tangan “Terdapat jejas jeratan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri”. Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit umum Daerah Curup yang dituangkan didalam Visum Et Repertum Nomor : 478/RSUD/2017 tanggal 28 November 2017 menjelaskan bahwa Korban atas nama KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA bahwa untuk Keadaan umum “Sadar”, Mata “Terdapat luka lecet dibawah mata sebelah kiri, Hidung “Terdapat perdarahan pada hidung”, Leher “terdapat jejas kemerahan pada leher” ;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pencurian yang Mengakibatkan Orang Lain Mendapat Luka Berat Atau Mati”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.5. Unsur *Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama - Sama Atau Lebih Secara Bersekutu* :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa berdasarkan keterangan saksi korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, saksi korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA mengetahui hal tersebut dimana salah satu dari pelaku adalah yang melakukan penyerangan terhadap saksi korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA sendiri sementara 2 (dua) pelaku lain adalah pelaku yang melakukan penyerangan terhadap orang tua korban yang bernama AHMAD SAIDINA Als UJANG dan yang melakukan penyerangan terhadap korban ENDANG SUNJAYA Als ENDANG.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ARI YANTO Als ARI Bin SELANI bahwa pada saat ianya ikut melakukan pencurian sepeda motor milik sdr KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA bersama – sama dengan Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI Bin SELANI, SUPRIN, dan pelaku yang merupakan adik sdr SUPRIN yang Terdakwa belum ketahui namanya

Menimbang bahwa peran ARI YANTO Als ARI Bin SELANI menunggu dibawah pondok korban untuk berjaga – jaga apabila ada orang sementara Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI Bin SELANI, SUPRIN, dan pelaku yang merupakan adik sdr SUPRIN yang naik keatas pondok dan melakukan pencurian tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YUDI FERNANDO Als YUDI Bin SELANI yang menerangkan bahwa ianya melakukan pencurian sepeda motor milik korban KANADA Als NADA Bin AHMAD SAIDINA tersebut bersama – sama dengan 3 (tiga) pelaku lain yaitu SUPRIN, adik ipar SUPRIN yang terdakwa tidak ketahui namanya dan ARI YANTO Als ARI Bin SELANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dimana antara Terdakwa, saksi ARIYANTO Als ARI Bin SELANI, SUPRIN, dan pelaku yang merupakan adik sdr SUPRIN telah bekerja bersama – sama untuk terselesaikannya pengambilan barang milik KANADA dan diantara keempatnya sudah mempunyai tugas masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama - Sama Atau Lebih Secara Bersekutu”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) potong kayu pemukul berbentuk bulat Panjang sekitar 47 cm warna hitam kecoklatan ;
- 1 (satu) kayu bekas sento warna hitam berbentuk segi empat Panjang sekitar 43 cm warna hitam coklat ;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang kayu diikat karet ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan SAFAR warna putih ;
- 1 (satu) buah botol air kemasan merk aqua ukuran 1liter tempat air cabe yang dibungkus kantong plastic warna hitam ;
- 1 (satu) utas tali bekas sandang tas warna hitam ;
- 1 (satu) utas tali tambang warna merah panjang sekitar 1,5 meter ;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) utas tali tambang warna merah panjang sekitar 1,4 meter terdapat simpul ikatan ;

Majelis berpendapat bahwa barang – barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka majelis memerintahkan untuk dimusnahkan :

sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk advand hummer R-30 warna merah ;
- 1 (satu) lembar STNK dan satu BPKB asli sepeda motor honda revo absolut BD-3600-KK warna hitam lis putih;

Majelis berpendapat bahwa barang – barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Kanada Als Nada Bin Ahmad Saidina, maka sudah sepantasnya majelis memerintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Kanada Als Nada Bin Ahmad Saidina :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI FERNANDO Alias YUDI Bin SELANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENYEBABKAN MATI”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **15 (Lima Belas) Tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu pemukul berbentuk bulat Panjang sekitar 47 cm warna hitam kecoklatan;
 - 1 (satu) kayu bekas sento warna hitam berbentuk segi empat Panjang sekitar 43 cm warna hitam coklat;
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung bergagang kayu diikat karet;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam pada bagian depan terdapat tulisan SAFAR warna putih;
 - 1 (satu) buah botol air kemasan merk aqua ukuran 1liter tempat air cabe yang dibungkus kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) utas tali bekas sandang tas warna hitam;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna merah panjang sekitar 1,5 meter;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna merah panjang sekitar 1,4 meter terdapat simpul ikatan;

Dimusnahkan :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk advand hummer R-30 warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK dan satu BPKB asli sepeda motor honda revo absolut BD-3600-KK warna hitam lis putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Kanada Als Nada Bin Ahmad Saidina :

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari : SENIN, tanggal 14 MEI 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : RABU, tanggal 16 MEI 2018, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ARLYA NOVIANA ADAM, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)